

**KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI
PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA
INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH**

TESIS

Disusun dalam Rangka untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum dalam Studi Magister Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun oleh:

CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, SH

10912581

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**



**KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI
PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA
INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH**

TESIS

Oleh :

CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, S.H.

Nomor Mahasiswa : 10912581
BKU : HUKUM BISNIS
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dosen Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal 29 Maret 2016

Mengetahui
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanggal 29 Maret 2016



**KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI
PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA
INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH**

TESIS

OLEH :

**NAMA : CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA,
S.H.**

NO. POKOK MHS : 10912581

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 April 2016

Tim Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Ketua Penguji

Yogyakarta, 30 April 2016

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 30 April 2016
Anggota Penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
Anggota Penguji

Yogyakarta, 30 April 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Ketika kau melihat seseorang, nan diberi titipan harta dan keadaan nan lebih baik dari pada dirimu, lihatlah mereka nan diberi lebih sedikit oleh Allah (Muhammad SAW).
- Hidupku dipandu dengan Al-Quran. Aku senantiasa melafalkan beberapa ayat sebelum bertanding (Rami Shaaban-Kiper Tim Nasional Swedia).
- Saya seorang muslim, saya harus menghormati orang lain. Kesuksesanku adalah berkat doaku kepada Allah SWT (Kolo Toure-Pemain sepak bola Liverpool dan Timnas Pantai Gading).
- Saya mengakui bahwa Islam adalah sumber kekuatanku di dalam dan di luar lapangan. Terutama ketika saya mengalami masa tersulit dalam karir dan saya menemukan Islam yang memberi kedamaian pada akhirnya. (Frank Ribery-Pemain sepak bola Bayern Muenchen dan Timnas Perancis).

Persembahan :

Dedikasi Tertinggi penulis haturkan kepada:

1. Almarhum Kakek Penulis Sumarmo Kholil beserta istri dan Kakek Go Hoeng Kim (Satro Bagong);
2. Almarhum Fuad Yuliyanto;
3. Almarhum Setyo Hermawan (#34);
4. Almarhum dan Almarhumah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat.

Semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT dan semoga diberikan kelapangan di alam kubur dan dijauhkan dari siksa-siksa kubur dan diberikan suatu tempat yang Khusnul Khotimah. Amien

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian Tesis ini, terutama kepada:

1. Istri-Ku tercinta dan tersayang Lilik Yuliyanti yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Nafturi dan Ibu Pujiati serta kepada Mertua penulis Bapak H. Yudi Nurochmad dan Ibu Hj. Tri Warsiyatun yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Anak-anakku tercinta:
Artasya Pancarani Khairunisa
M. Sigit Billi Ilhamsyah Kertorejosukro
Maryam Kayyisha Al-Fatih Khairunisa
Terima kasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
4. Kedua Nenekku tersayang dan tercinta Ibu Sukinem dan Ibu Ruminah terima kasih atas dukungan doa serta semangatnya.
5. Kakak dan Adikku yang tersayang dan tercinta Agus Puji Widodo Condro Kusumo, Slamet Wahid Gunawan, Haryono Dahri, Sarjono Kabul, Sumariyah, Susiyati, Fifin Risnawati, Anik, Ico Agustina, Dimas Adi Nugroho, Reva Bastian, Dimas Sendi, Hida Rahmawati. Terima kasih atas doa dan motivasi kalian, sehingga Tesis ini dapat selesai.
6. Keponakan-Keponakanku yang terkasih Agung Widiyantoro, Hilfa Idamatus Silmita, Dhea Laksmi Radita, Bagus Wahyu Hidayat, Prisca Putri Aulia, M. Aldi Joan Fernanda, Selvika Ezra Alisya Putri, Kiara Hadeeja Putri Hermawan, Daanish Rea Al

- Rasyid, Sheva Azzalea Bastian, Queen, Brenna, Kai, Abid Hendy Arkananta, dan Labib Hendy Abhinaya.
7. Komisaris CV. Putra Makmur Abadi Bapak H. Rukun Sudarsono beserta istri, H. Bambang Dwiyanto dan Ibu Sri Sumarti, H. Marwoto beserta istri. Kepada penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan bantuan mengenai penyelesaian Tesis ini.
 8. Saudara-Saudaraku di CV. Putra Makmur Abadi yang telah berperan besar dalam memberikan masukan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada saudara Safrudin, Bambang Libertus Susalit, Puji Rahayu dan karyawan CV. Putra Makmur Abadi.
 9. Pemilik Cactus Photo Copy Bapak Sujarwo beserta Istri yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
 10. Keluarga besar penulis dari Desa Catgawen, Desa Pagersari, Desa Muncar dan Desa Parakan Wetan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
 11. Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, terima kasih atas masukan beserta kritikan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
 12. Dosen Pembimbing Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum terima kasih telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
 13. Dosen dan Staff Pengajar Universitas Islam Indonesia, terima kasih telah memberikan ilmu yang

bermanfaat selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

14. Almameter Penulis di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2005 dan Almameter Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2010.
15. Keluarga besar PB. Merger, terima kasih atas dukungan dan doanya.
16. Saudara-Saudaraku yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 April 2016

CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, SH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan Rahmat Allah SWT, Tesis dengan judul Kepastian Hukum Regulasi Tata Ruang Bagi Peruntukan Industri Dalam Kerangka Investasi Di Era Otonomi Daerah telah diselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan karya ilmiah dari penulis yang sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum investasi di Kabupaten Temanggung.

Tesis ini dimaksudkan untuk menjadi suatu pandangan dan pedoman, baik dalam cakupan penanam modal, masyarakat maupun pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung. Diharapkan dengan selesainya Tesis ini, investor atau penanam modal, masyarakat dan pemerintah dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum khususnya hukum investasi.

Akhirnya dengan selesainya Tesis ini, dapat memberikan suatu petunjuk dan gagasan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di Indonesia. Di samping itu, berbagai masukan dan kritik yang konstruktif dari semua kalangan baik kalangan akademisi, pemerintah, masyarakat maupun penanam modal sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Tesis ini.

Semoga Allah selalu meridhoi amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 April 2016

Penulis

Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian	26
F. Kerangka Tesis	28
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENANAM MODAL,	
OTONOMI DAERAH, PERIZINAN DAN PENATAAN RUANG	
DI INDONESIA	30
A. Penanaman Modal	30
1. Pengertian Penanaman Modal	30
2. Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal	39
B. Otonomi Daerah dan Penanaman Modal	56
C. Hukum Rencana Umum Tata Ruang dalam Penanaman Modal	
di Daerah	73
BAB III KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI	
PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI	
DI ERA OTONOMI DAERAH	85
A. Akibat Hukum akan Ketidakpastian Hukum Investasi di	
Indonesia	85
B. Penyelesaian Hukum bagi Pelaku Penanam Modal terhadap	
Ketidakpastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah	102
1. Kepastian Hukum Penanam Modal	102
2. <i>Good Governance</i> dalam Hukum Penanaman Modal	108
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122

ABSTRAK

Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundang-undangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian hukum merupakan hal yang diharapkan oleh setiap investor, hal tersebut karena investasi berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan dimasa datang. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dari sisi peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan. Penataan pelayanan perlu juga dibarengi dengan penataan sistem hukum. Konsep sistem hukum investasi dan undang-undang yang berkaitan dengan investasi harus saling mendukung agar tercipta suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor. Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum di daerah harus disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan menciptakan suatu peraturan hukum yang baik dalam mengakomodir kepentingan investor. Peraturan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang baik, efisien dan efektif. Iklim investasi dalam penanaman modal di daerah harus didukung dengan penataan hukum di bidang tata ruang dan penataan hukum di bidang perijinan, serta penataan mengenai Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum terhadap investasi di daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat suatu Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan Pemda ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,¹ yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dibutuhkan, karena menyangkut tanggung jawab Pemda dalam mewujudkan otonomi daerah. Prasyarat yang harus dipenuhi Pemda dalam menjalankan otonomi daerah adalah:²

1. Adanya kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkeahlian.
2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
3. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemda
4. Otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹ Undang-Undang ini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dengan mengingat bahwa kasus yang dijadikan fokus penelitian ini berawal dari saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian besar pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indoneisa*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama untuk peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat terutama terhadap pelaku penanam modal, Pemda harus benar-benar mempersiapkan keempat hal tersebut di atas. Di samping itu, dalam perspektif negara hukum, Pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakannya (supremasi hukum) harus mengandung makna:³

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Kandungan makna di atas merupakan suatu penegasan, bahwa asas kepastian hukum merupakan jaminan utama investor untuk dilindungi mengenai hak-haknya dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Keberadaan suatu aturan hukum yang tidak bagus akan menyebabkan suatu aturan hukum yang represif yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat aturan hukum tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah,

³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

karena suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau dengan mengingkari legitimasi mereka.⁴

Ketidakpastian mengenai hukum investasi di daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Tata Ruang. Problematika inilah yang menyebabkan investor harus berpikir kembali dalam menanamkan usahanya di Indonesia, walaupun di sisi lain wilayah Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang sifatnya menguntungkan.

Kasus yang terjadi di daerah mengenai Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Perda RTRW). Perda tersebut dibuat dalam rangka untuk memenuhi pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Banyak faktor yang menjadi masalah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung, salah satunya adalah tidak selarasnya bagian Batang Tubuh dengan Lampiran IV mengenai Peta Rencana Pola Ruang.

Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Rencana Pola Ruang Bagian Kesatu, Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa rencana pola ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 33.

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan mengenai status Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung terdapat dalam lampiran IV. Keberadaan peta tersebut merupakan langkah awal investor dalam melihat status daerah atau kecamatan di kabupaten Temanggung yang dapat diperlakukan untuk kegiatan investasi, baik untuk kriteria investasi modal mikro, kecil, menengah maupun besar.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung didasarkan pada Pasal 56 Bagian Ketiga mengenai Kawasan Budidaya yang menyatakan bahwa kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan peruntukan pertambangan;
6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pemukiman; dan
8. Kawasan peruntukan lainnya.

Sesuai dengan pasal tersebut, penanam modal yang bergerak dalam bidang industri harus berada dalam kawasan yang telah ditentukan oleh Pemda Temanggung. Sehubungan di Kabupaten Temanggung belum

mempunyai kawasan Industri, Pemda Temanggung memberikan arahan bagi penanam modal khususnya yang berkaitan dengan industri untuk berada dalam kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 66 adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum adanya kawasan industri di Kabupaten Temanggung, menyebabkan pelaku penanam modal di bidang industri harus melihat daerah atau peta pola ruang yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Temanggung.

Langkah penanam modal atau investor dalam menentukan mengenai tempat usahanya didasarkan pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rencana Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dengan luas minimal 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:

1. Kecamatan Pringsurat; dan
2. Kecamatan Kranggan.

Pasal tersebut jelas dan tegas menyatakan bahwa lokasi kawasan penanam modal yang bergerak dalam bidang industri terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Selain kedua kecamatan tersebut, dibolehkan untuk kawasan peruntukan industri dengan kriteria menengah, kecil dan mikro.

Kemudian dalam Pasal 70 ayat (1) menjelaskan mengenai lokasi kegiatan industri selain di kawasan peruntukan industri Kecamatan Kranggan dan Pringsurat adalah:

1. Kecamatan Pringsurat;
2. Kecamatan Kranggan;
3. Kecamatan Temanggung;
4. Kecamatan Bulu;
5. Kecamatan Kedu;
6. Kecamatan Parakan;
7. Kecamatan Ngadirejo;
8. Kecamatan Candiroto;
9. Kecamatan Kandangan; dan
10. Kecamatan Kaloran.

Ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, seolah-olah sudah tampak bagus dan tidak menimbulkan masalah bagi para calon penanam modal. Para calon investor sudah sangat jelas dan mendapat kepastian hukum mengenai daerah yang dapat ditanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan usaha industrinya.

Masalah kepastian hukum akan keberlangsungan penanaman modal di Kabupaten Temanggung ini berawal dari tidak selarasnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 dengan Peta Rencana Pola Ruang di Lampiran IV,⁵ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda tersebut. Pemda Temanggung bersikukuh bahwa pasal-pasal yang tertera di bagian tubuh merupakan

⁵ Peta Pola Ruang Lampiran IV terlampir dalam halaman tesis ini.

pegangan utama investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Temanggung.

Di dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung dinyatakan bahwa ketentuan mengenai zona kawasan peruntukan industri ditandai dengan noktah hitam yang dalam Legenda peta tersebut berbunyi Kawasan Peruntukan Industri. Artinya pelaku penanam modal dapat melakukan perluasan sesuai dengan besaran noktah hitam yang terdapat dalam peta rencana pola ruang tersebut.

Ketidakpastian hukum antara batang tubuh dan peta lampiran IV inilah yang membuat perusahaan-perusahaan yang berada di luar kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat harus merelokasi atau menurunkan kapasitas usahanya. Relokasi perusahaan-perusahaan ini sesuai dengan Bab XVI dalam Ketentuan Peralihan Pasal 175 ayat 2 huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang berdiri di luar kawasan peruntukan Industri sebelum perda RTRW tersebut disahkan adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi kawasan yang ditentukan oleh Perda RTRW tersebut. Penyesuaian ini akan membuat dampak yang sangat besar dalam internal perusahaan, karena berdasarkan peraturan tersebut untuk disesuaikan dengan kawasannya, dimana kawasan Kecamatan Parakan adalah kawasan untuk peruntukan Industri Menengah.

Salah satu perusahaan yang diteliti oleh penulis adalah PT Putra Makmur Abadi Indonesia, perusahaan pengolahan kayu yang berada di wilayah Kecamatan Parakan. Perusahaan ini terkena dampak keluarnya Perda RTRW Kabupaten Temanggung. Padahal perusahaan tersebut telah mempekerjakan sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) karyawan. Apabila aturan tersebut diberlakukan, maka PT PMAI harus menurunkan kapasitas usahanya dan memangkas jumlah karyawan untuk disesuaikan dengan kapasitas produksi menjadi industri menengah.

Penulis dalam kasus PT PMAI hanya akan membahas pada aspek Tata Ruang dan status perubahan perusahaan dari *Commanditair Vennootschap* (CV) menjadi Perseoran Terbatas (PT). Aspek tata ruang yang merugikan PT PMAI adalah mengenai tidak diberikan izin lokasi oleh Bupati Temanggung tanpa ada transparansi hukum yang jelas, karena PT PMAI telah mendapatkan surat keterangan resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung Nomor Surat 050/30/Bppd/2013.⁶

Surat keterangan ini menjelaskan mengenai disetujuinya PT PMAI untuk alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi non pertanian dengan keterangan untuk pembangunan perusahaan pengolahan kayu. Syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh Bappeda telah dilaksanakan oleh PT PMAI yaitu dengan mengganti jaringan irigasi dengan dibuktikan oleh keluarnya surat dari Dinas Pertanian Nomor 520/379/II/2013.⁷ Setelah keluarnya surat

⁶ Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung terlampir di dalam lampiran tesis ini.

⁷ Surat Keterangan Penggantian Lahan dari Dnas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung terlampir dalam tesis ini.

tersebut langkah hukum dari PT PMAI adalah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan Izin Lokasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, maka permohonan izin lokasi menjadi kewenangan dari Bupati. Akan tetapi, berkas permohonan yang sudah hampir 2 tahun diajukan ke Bupati belum mendapatkan pengesahan tanpa ada kepastian hukum yang jelas, meskipun semua syarat-syarat yang diajukan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung telah dipenuhi oleh PT PMAI.

Kasus yang menimpa PT PMAI dikarenakan adanya salah penafsiran mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Peta Pola Ruang Lampiran IV dimana peta tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda tersebut. Kesalahan penafsiran dan tidak termuatnya penjelasan dalam batang tubuh mengenai Peta Pola Ruang yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengakibatkan kerugian materi bagi perusahaan-perusahaan yang berada diluar kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.

Peta Pola Ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa perusahaan PT PMAI sudah berada pada zona hitam,⁸ sedangkan dalam batang tubuh PT PMAI tidak berada dalam Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Ketidakpastian hukum yang menimpa

⁸ Zona Hitam merupakan tanda dalam peta yang didalam legenda Peta Pola Ruang Lampiran IV Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan Industri dalam Pasal 1 angka 66 dinyatakan sebagai bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PT PMAI ini berakibat pada status hukumnya karena tidak dapat memperpanjang izin-izin yang dimiliki PT PMAI dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Temanggung dengan Nomor Surat 503/003/I/2014.⁹

Surat penolakan perubahan CV ke PT milik PT PMAI menurut penulis sangat tidak rasional, karena PT PMAI telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai status badan hukumnya dengan Nomor Akta AHU-10475.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Jo. Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pengurus atau penanggung jawab perusahaan hanya mengajukan surat permohonan perubahan SIUP dengan menggunakan formulir:

1. Lampiran I Permendag Nomor 46 Tahun 2009 (SP-SIUP) dan melampirkan;
2. Lampiran II (Dokumen Permendag Nomor 46 Tahun 2009 persyaratan permohonan SIUP Baru, Pendaftaran Ulang, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, Perubahan, Pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan)

Kemudian paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan

⁹ Surat nomor 503/003/I/2014 terlampir dalam halaman tesis ini.

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (formulir SIUP Kecil/Menengah/Besar). Dalam lampiran II Permendag Nomor 46 Tahun 2009 syarat-syarat yang diperlukan dalam melaporkan perubahan data perseroan adalah:

1. Surat permohonan SIUP;
2. SIUP Asli;
3. Neraca Perusahaan;
4. Data Pendukung Perusahaan; dan
5. Foto pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan.

Syarat-syarat yang telah diajukan PT PMAI dalam melakukan perubahan status badan hukum sudah dipenuhi akan tetapi dari pihak Pemda Temanggung memberikan surat penolakan dengan alasan hukum yang tidak jelas. Ketidakjelasan pemberian alasan hukum merupakan suatu kebebasan penafsiran dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mensikapi setiap permasalahan hukum yang tidak dapat diputuskan.

Akibat dari kebebasan penafsiran tersebut menyebabkan suatu akibat hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Temanggung. Adanya penolakan tersebut membuat PT PMAI mengalami banyak permasalahan didalam internal perusahaan, antara lain:

1. PT PMAI tidak dapat melakukan perjanjian kredit dengan bank karena adanya perubahan status badan hukum, dimana Surat Izin Usaha Perdaganganannya (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) belum berubah nama dan masih tetap berbadan hukum CV.

2. PT PMAI tidak dapat melakukan pembayaran pajak karena aktivitas perusahaan masih mengambang dimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT PMAI sudah berubah akan tetapi SIUP dan TDP perusahaan masih atas nama CV.
3. PT. PMAI tidak dapat melakukan aktifitas perdagangan terkait dengan ekspor hasil produksinya, karena EPTIK dari PT PMAI masih berstatus hukum CV dikarenakan SIUP dan TDP tidak dapat dirubah status badan hukumnya.
4. PT PMAI harus mengurangi jumlah karyawan yang sudah bekerja sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) karyawan menjadi sekitar 100 (seratus) karyawan, karena aturan dari dinas tenaga kerja bahwa untuk industri menengah harus mempekerjakan kurang lebih 100 (seratus) karyawan.

Paparan kasus PT PMAI tersebut memberikan gambaran bahwa kepastian hukum investor yang menanamkan modalnya di daerah masih sangat rentan terhadap ketidakpastian hukum aparatatur Pemerintah Daerah. Kepastian hukum merupakan salah satu asas yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun dalam Tata Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, asas kepastian hukum merupakan suatu keputusan yang harus dirumuskan dengan jelas dan pengertiannya jangan sampai bergantung pada penafsiran seseorang, dimana setiap orang yang berhadapan dengan keputusan itu harus dapat menangkap dan mengetahuinya apa yang dihadapinya.¹⁰

¹⁰ Indroharto, *Pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 147

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum yang muncul dari ketidakpastian hukum terhadap investasi?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas industri yang telah berjalan terkait dengan ketidakpastian hukum yang mengatur tata ruang dalam otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat-akibat hukum yang muncul dari ketidakpastian hukum terhadap investasi di era otonomi daerah.
2. Untuk mencari tahu penyelesaian hukum atas industri yang telah berjalan terkait dengan ketidakpastian hukum yang mengatur tata ruang dalam rangka investasi di era otonomi daerah.

D. Tinjauan Pustaka

Investasi merupakan suatu perwujudan dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Di Indonesia, perkembangan investasi berjalan sangat cepat, baik yang dikembangkan oleh pelaku usaha asing maupun pelaku usaha dalam negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian tentang investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penanam modal atau pelaku usaha terbagi menjadi dua, yaitu pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanam modal luar negeri dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Hakikat dari investasi di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mewujudkannya, karena pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan social dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.¹¹ Oleh sebab itu, kehadiran investor merupakan suatu hal yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang sedang dilakukan oleh pemerintah.¹²

¹¹ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

¹² Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

Peran investor dalam menjalankan suatu roda perekonomian sangatlah penting di suatu negara, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika negara-negara di dunia ini berkompetisi untuk menarik investor di negaranya. Berdasarkan pada fakta tersebut, penanaman modal di Indonesia mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Tujuan ini berkaitan dengan penetapan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri.¹³

2. Menciptakan lapangan pekerjaan

Tujuan ini tercermin dalam salah satu ketentuan yang mengharuskan perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³ IBR Supancana, et.al., *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain tercermin dalam ketetapan yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kebijakan mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁵

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

Untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTC*).¹⁶

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional

Tujuan ini tercermin secara kongkrit dalam rumusan kebijakan di bidang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

Tujuan ini tercermin pada kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di samping itu, pemerintah diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.¹⁸

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hal ini tercermin dalam konsideran menimbang yang menyebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ini tercermin dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁰

Kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan dengan terjadinya suatu resiko. Resiko dalam investasi dapat dikurangi atau diminimalkan dengan mempertimbangkan berbagai macam Faktor. Salah satu Faktor untuk menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal termuat mengenai asas-asas penanaman modal yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

7. Asas Berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas tersebut sangat penting dalam penentuan untuk menyatukan kepentingan investor, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat-syarat penanaman modal, kemungkinan akan terjadi ketidakhadiran investor maupun investor yang sudah datang dapat jadi akan merelokasi perusahaannya.²¹ Faktor dari asas kepastian hukum merupakan Faktor utama dan sangat dominan dalam penentuan investor menanamkan modalnya di suatu negara.

Pengertian investasi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²²

²¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

²² Ida Bagus Rahmadi Supanca, *op. cit.*, hlm. 1.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu sebagai berikut:²³

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Penanaman modal yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang guna menjalankan suatu perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau *Portofolio Investment*

Penanaman modal yang dilakukan oleh investor dengan rentan waktu yang tidak begitu lama untuk memperoleh keuntungan dengan hasil yang maksimal. Jenis investasi ini yang diharapkan oleh investor untuk memperoleh *capital gain*.

Kehadiran investasi langsung menurut Gunarto Suhardi akan memberikan dampak atau efek berganda (*multiplier effect*) dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan yaitu investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan dengan investasi tidak langsung, karena investasi langsung lebih permanen.²⁴ Pandangan tersebut merupakan suatu hal yang sangat bagus mengingat kehadiran investor mempunyai fungsi untuk menggerakkan roda perekonomian dalam pembangunan nasional.

Negara berkembang seperti Indonesia sangatlah penting untuk menerima masuknya modal asing, oleh sebab itu Indonesia tidak perlu merasa malu atau rendah diri. Hal terpenting dari masuknya investor adalah adanya semacam

²³ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 40.

²⁴ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2004. hlm. 45.

ikatan moral sehingga modal asing itu benar-benar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara yang bersangkutan demi kepentingan semua pihak.²⁵

Sebagai salah satu negara tujuan investor, Indonesia harus memberikan suatu daya tarik tersendiri dalam menarik suatu investor. Daya Tarik dalam mendatangkan investor ke Indonesia sangat ditentukan oleh beberapa Faktor, antara lain:²⁶

1. Faktor Politik

Kestabilan politik merupakan pertimbangan utama investor dalam menanamkan modalnya, karena kestabilan politik akan menentukan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dan politik dalam investasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena stabilitas politik dapat menggerakkan roda perekonomian.

3. Faktor Hukum

Kepastian hukum merupakan faktor penentu setelah faktor politik dan ekonomi, karena kepastian hukum akan menjamin semua asset yang dimiliki oleh investor.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat menentukan mengenai laju perkembangan pembangunan dan investasi di Indonesia khususnya di daerah-daerah (kabupaten atau kota). Pembangunan di daerah harus dilakukan agar

²⁵ John J.O. Ithalaaw, *Penggunaan Modal Asing*, Jakarta, BPK Gunung Agung, 1972, hlm.

²⁶ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 29.

terjadi suatu pembangunan yang terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian, berdaya guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan mengenai aturan yang mengatur mengenai tata ruang, baik yang bersifat yang nasional maupun yang bersifat regional.

Masalah mengenai tata ruang tidak hanya berpengaruh pada masalah kesejahteraan rakyat, akan tetapi mengandung muatan politik serta implikasi politik yang luas. Untuk menopang implikasi tersebut, instrument negara atau pemerintah yang menangani masalah tata ruang harus mengalami penyempurnaan agar mampu menjalankan fungsi-fungsi operasional tersebut.²⁷

Dilihat dari sisi hukum, masalah mengenai pengendalian penggunaan dan pembangunan serta pemanfaatan lahan dapat diderifasi ke dalam beberapa subkategori, yakni:²⁸

1. Produk akhir rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh para pengelola perkotaan dan daerah yang handal, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.
2. Kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang terlalu berat ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik (biasanya menyangkut tata guna lahan, system jaringan jalan, dan infrastruktur atau prasarana lingkungan)

²⁷ Lukman Mokoginta, *Jakarta untuk Rakyat*, Jakarta, Yayasan Satwika, 1999, hlm. 28.

²⁸ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 208.

3. Terbatasnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Berbagai seminar atau lokakarya dengan melibatkan masyarakat/para pakar tidak betul-betul dimaksudkan untuk menyerap pendapat, persepsi dan aspirasi masyarakat.

Derifasi dari subkategori tersebut dapat berkaitan dengan Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab investor dalam menanamkan modalnya di wilayah hukum Republik Indonesia. Adapun mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Bab IX Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Hak-hak penanam modal diatur dalam Pasal 14 (empat belas) yaitu setiap penanam modal berhak mendapat:

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. Hak pelayanan; dan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Adanya kepastian hak ini akan membuat investor nyaman dalam menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia.

Selain mendapatkan hak-haknya, agar terjadi suatu keseimbangan dalam penanaman modal antara pemerintah dan pelaku usaha maka pelaku usaha wajib untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kewajiban ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, karena akan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif. Kondusifnya usaha berperan penting dalam pencapaian laba usaha yang maksimal, sehingga pelaku usaha dapat melakukan usaha secara berkelanjutan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain pemenuhan hak dan kewajiban, pelaku usaha dalam menanamkan modal usahanya harus bertanggung jawab mengenai usaha yang ditanamkan di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 17 menyatakan mengenai tanggung jawab pelaku usaha adalah:

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah Praktik monopoli, dan hal yang merugikan negara;
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga komponen mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pelaku kebijakan yaitu pemerintah dalam memberikan suatu kepastian hukum. Tanggung jawab penanam modal harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab yang beraspek pada masalah finansial, social dan lingkungan.²⁹ Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), tetapi juga harus memperhatikan dimensi social dan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian.
 - a. akibat-akibat hukum yang muncul dari ketidakpastian hukum terhadap investasi di era otonomi daerah.

²⁹ Hendrik Budi Untung, *Coporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 29.

- b. penyelesaian hukum atas industri yang telah berjalan terkait dengan ketidakpastian hukum yang mengatur tata ruang dalam rangka investasi di era otonomi daerah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa: buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta mengkaji bahan-bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu akibat-akibat hukum yang muncul dari ketidakpastian hukum terhadap investasi di era otonomi daerah; dan penyelesaian hukum atas industri yang telah berjalan terkait dengan ketidakpastian hukum yang mengatur tata ruang dalam rangka investasi di era otonomi daerah.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan investasi, tata ruang dan otonomi daerah.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Kerangka Tesis

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka tesis.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang meliputi mengenai pengertian investasi, teori investasi, asas-asas hukum

investasi, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dan kepastian hukum investasi.

Bab III berisi analisis tentang akibat-akibat hukum yang muncul dari ketidakpastian hukum terhadap investasi di era otonomi daerah. Dilanjutkan analisis terkait penyelesaian hukum atas industri yang telah berjalan terkait dengan ketidakpastian hukum yang mengatur tata ruang dalam rangka investasi di era otonomi daerah..

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENANAMAN MODAL, OTONOMI DAERAH, PERIZINAN DAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA

A. Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha asing maupun pelaku usaha dalam negeri untuk menanamkan modalnya secara langsung di lapangan (secara fisik pelaku usaha tersebut datang langsung ditempat menjalankan usahanya). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Di Indonesia penanaman modal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri mempunyai pengertian sesuai dengan Pasal 1 angka 2 yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan modal dalam negeri. Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Paparan mengenai pengertian investasi di atas pada dasarnya dapat digolongkan berdasarkan asset, pengaruh, ekonomi, menurut sumber dan cara penanamannya. Keempat hal tersebut adalah:³⁰

a. Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Real asset*; dan

2) *Financial asset*.

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

b. Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.

³⁰ H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 36.

- 2) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatannya. Misalnya, penghasilan transitory yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.
- c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Investasi yang bersumber dari modal asing; dan
 - 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.
 - d. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Investasi portofolio; dan
 - 2) Investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

Terdapat satu hal penting dalam memahami mengenai investasi langsung bagi negara penerima modal, yaitu adanya keuntungan secara langsung bagi negara penerima modal, khususnya bagi negara

berkembang karena akan memberikan suatu kontribusi berupa pembangunan.

Perwujudan mengenai kontribusi pembangunan tersebut sesuai dengan dalil bahwa modal dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam (*natural resource*) dan potensi ekonomi (*economic potential*) yang berada di bawah otoritas negara.³¹ Pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang optimal, akan memberikan suatu harapan yang positif bagi negara untuk pemasukan kas negara dan nilai ekonomi bagi masyarakat pada umumnya.

Masuknya investasi dalam era globalisasi di suatu negara berkembang khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Diantara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin

³¹ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 4.

dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, seperti *North American Free Trade* (NAFTA), *Single European Market* (SEM), *European Free Trade Agreement* (EFTA), *Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement* (ANCERTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *World Trade Organization* (WTO).

Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Sebagaimana diungkapkan oleh Erman Rajagukguk, bahwa faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah

perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.³²

Oleh karena itu, kepastian hukum dan perlindungan hukum harus dapat ditegakkan agar investor dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas usahanya. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, hubungan antara investor dan dengan penerimaan modal sangat erat karena investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, sepanjang negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.³³

Kepastian hukum bagi investor tidak hanya bertumpu pada masalah hukum investasi, akan tetapi saling terkait dengan hukum-hukum yang lain. Hukum yang terkait dengan masalah investasi antara lain berkaitan dengan perpajakan, tenaga kerja, perizinan, perdagangan, tata ruang, otonomi daerah, pertanahan. Ketentuan tersebut menjadi pertimbangan dan penilaian bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Menurut Lucky W. Sondakh, teori umum yang menjadi acuan dalam persaingan ialah perlunya suatu negara memiliki keunggulan (komparatif

³² Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 252.

³³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008, hlm. 12.

maupun kompetitif). Keunggulan tersebut akan berkaitan dengan tiga *determinan* proses *development human efforts, market system and government policies*, yang diarahkan pada penguasaan IPTEK agar terjadi proses transformasi ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan global tidak cukup hanya berdasarkan pendekatan keunggulan komparatif, sebab persaingan bisnis internasional akan menjadi ketat dan umumnya di dominasi oleh *Multinational Corporation (MNC)*.³⁴

Pandangan lain mengenai ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara dikemukakan oleh A.F. Erawati, secara umum menyebutkan bahwa keberhasilan penciptaan iklim investasi yang “*favourable*” sangat tergantung pada tiga faktor determinan yaitu:

a. Faktor Institusional dan Kebijakan

Langkah pertama yang dilakukan oleh seseorang jika ingin menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing.

b. Faktor Infrastruktur

Tersedianya fasilitas fisik seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.

c. Faktor Hukum dan Perundang-Undangan

Hal ini melihat pada aspek nasional artinya ketentuan hukum yang substantive dapat mempengaruhi minat investor asing dalam

³⁴ Lucky W. Sondakh, *Globalisasi & Desentralisasi Prespektif Ekonomi Lokal*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003, hlm. 102-105.

menanamkan modalnya. Sedangkan dalam aspek internasional adalah kaidah-kaidah hukum internasional pun dapat mempengaruhi minat investor asing menanamkan modalnya. Selain aspek substansi hukum dan perundang-undangan tersebut, aspek pelaksanaan dan penegakannya pun juga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing. Maksudnya, pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak mudah berubah-ubah serta dapat diperkirakan sebelumnya oleh investor, merupakan faktor penting bagi investor asing.³⁵

Paparan di atas menjelaskan bahwa arah kebijakan dalam mengelola investasi tidak bertumpu pada pengelolaan investasi secara pasif akan tetapi lebih tertuju ke arah proaktif. Kehadiran investor dalam suatu negara tidak hanya untuk kepentingan pemerintah dan investor saja, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor sangat berpengaruh besar dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif.

Pentingnya suatu aturan hukum dalam menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum akan memberikan suatu dampak positif bagi perkembangan investasi di Indonesia. Hal ini senada dengan pendapat dari Soediman Kartohadiprojo bahwa efektivitas produk peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga-lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

³⁵ A.F. Elly Erawati, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989, Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10.

Oleh karena itu, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk menunjukkan hukum dalam kenyataan.³⁶

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa aturan hukum bagi penanam modal baik asing maupun dalam negeri harus jelas, agar tidak terjadi suatu masalah hukum setelah penanaman modal tersebut dilaksanakan. Keefektifan suatu aturan hukum merupakan fungsi utama dalam mengendalikan suatu masalah hukum bila terjadi sengketa hukum.

Keefektifan aturan hukum dalam menciptakan suatu iklim investasi di Indonesia perlu diperhatikan agar tercipta suatu iklim investasi yang baik. Penerapan suatu efektifitas hukum oleh lembaga hukum yang berkaitan dengan investasi bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat atas dasar hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).³⁷

Perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi dan mendorong kebutuhan akan perumusan suatu aturan hukum agar menjadi lebih baik. Menurut Satjipto Rahardjo, system perekonomian modern yang kapitalis adalah cara berekonomi yang terukur dan terencana, sehingga membutuhkan basis tatanan yang bersifat eksak dan hukum tradisonal tidak mampu menjadi basis yang demikian itu. Oleh karena itu,

³⁶ Soediman Kartohadiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta, 1980, hlm. 13.

³⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 181.

dibutuhkan satu tipe hukum baru, yaitu hukum yang dirumuskan secara pasti. Berpedoman kepada hukum yang sedemikian itu, proses-proses ekonomi, perencanaannya dan sebagainya, dapat dilakukan dengan lebih baik.³⁸

Semakin jelas bahwa dalam rangka untuk menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum diperlukan adanya suatu proses dan perencanaan yang jelas mengenai penataan hukum penanaman modal. Akurasi perencanaan dan proses yang jelas dalam membuat suatu aturan hukum akan menciptakan suatu penanaman modal yang terkontrol dan terkendali.

2. Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal

Dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan mengenai aturan hukum penanaman modal terdiri dari 18 (delapan belas) BAB dan 40 (empat puluh) Pasal. Sistematika dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut adalah:

- a. BAB I berisi tentang Ketentuan Umum mengenai pengertian Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Penanam Modal, Penanam Modal Asing, Modal, Modal Asing, Modal Dalam Negeri, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. BAB II berisi tentang Asas dan Tujuan.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Buku Kompas, 2010, hlm. 8.

- c. BAB III berisi tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal
- d. BAB IV berisi tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan
- e. BAB V berisi tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal
- f. BAB VI berisi tentang Ketenagakerjaan
- g. BAB VII berisi tentang Bidang Usaha
- h. BAB VIII berisi tentang Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah dan Koperasi
- i. BAB IX berisi tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal.
- j. BAB X berisi tentang Fasilitas Penanaman Modal
- k. BAB XI berisi tentang Pengesahan dan Perizinan Perusahaan
- l. BAB XII berisi tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
- m. BAB XIII berisi tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
- n. BAB XIV berisi tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- o. BAB XV berisi tentang Penyelesaian Sengketa
- p. BAB XVI berisi tentang Sanksi
- q. BAB XVII berisi tentang Ketentuan Peralihan
- r. BAB XVIII berisi tentang Ketentuan Penutup.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut mempunyai suatu dasar pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional agar tercipta suatu iklim

penanaman modal yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Menurut Harlan Sumarsono, para investor sebelum melakukan investasi perlu melakukan pendekatan untuk mencapai suatu kepastian, teknis untuk melakukan pendekatan kepastian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Basis Forecasting* atau perkiraan dasar yaitu investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
- b. *Structuring Forecasting* atau perkiraan struktur yaitu investor biasanya mengidentifikasi beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan mereka seperti risiko bisnis negara (*country risk*), kestabilan mata uang, kestabilan politik dan penyediaan infrastruktur.
- c. *Transmission Forecasting* yaitu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek-aspek yang terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media masa, jurnal dan bahkan dari mulut ke mulut.
- d. *Track record* yaitu investor sangat memperhatikan apa yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi, kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang terjadi akan menjadi catatan khusus bagi calon investor lain.

- e. *Cost of Service* yaitu untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian investor perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional. Semakin biaya dapat diperkirakan, maka risiko bisnis semakin dapat ditekan. Bagi investor yang paling dikhawatirkan adalah biaya siluman, karena bukan besarnya biaya tetapi biaya yang tidak dapat diprediksi.³⁹

Daya tarik suatu investasi sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuat suatu regulasi hukum penanaman modal. Regulasi hukum yang bagus akan menciptakan iklim investasi yang promotive, dimana akan terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat serta dapat menggerakkan roda perekonomian baik dalam skala local maupun dalam skala nasional.

Sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat (2), bahwa dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif pemerintah harus dapat memangkas faktor-faktor yang menghambat perkembangan investasi. Faktor-faktor yang perlu diperbaiki dalam penciptaan iklim investasi yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penciptaan birokrasi yang efisien;
- c. Kepastian hukum dibidang penanaman modal;
- d. Biaya ekonomi yang yang berdaya saing tinggi; dan

³⁹ Sentosa Sembiring, *op.cit.* hlm. 128.

- e. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.⁴⁰

Ketentuan lain yang termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah mengenai pihak-pihak yang dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pihak-pihak yang boleh menanamkan modalnya di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Kategori untuk penanam modal dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) adalah dalam bentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum atau perseorangan. Sedangkan untuk penanam modal asing sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) adalah wajib berbentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

Menarik untuk disimak adalah mengenai penanam modal asing di Indonesia adalah mensyaratkan atau mewajibkan badan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Penjelasan mengenai PT dalam Undang-Undang Penanaman Modal secara terperinci tidak dijelaskan mengenai alasan mengapa harus berbentuk PT untuk penanam modal asing.

Terlepas dari permasalahan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 130.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai status badan hukum perseroan disebut sebagai mahluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum, dengan cara:⁴¹

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang berangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal lain mengenai fungsi dari PT sesuai dengan pendapat Ridwan Khairandy bahwa definisi PT dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada perseroan, yakni:

- a. Perseroan terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal;
- c. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha; dan
- e. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham.⁴²

Oleh karena PT merupakan suatu bentuk badan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan badan yang independent

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 36.

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH. UII Press, 2014, hlm.

atau mandiri, yang terlepas dari pendiri anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan hukum ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama sendiri seperti manusia.⁴³ Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir.⁴⁴

Untuk mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPA menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Susunan nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 6.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas. op.cit.*, hlm. 38.

Khusus mengenai kewarganegaraan penjelasan Pasal 8 ayat 2 huruf a adalah dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Mengenai pendiri badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate on incorporation*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a di atas, sudah jelas mengenai penanam modal asing harus berbentuk PT. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum badan hukum PT dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah mengenai segala aktifitas yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing harus sesuai dengan kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain mengenai bentuk badan hukum, penanam modal di Indonesia sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang

dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Menyikapi bunyi pasal tersebut, seolah-olah semua bidang usaha terbuka semua bagi investor. Akan tetapi, dalam ayat (2) dijelaskan secara tegas di huruf a bahwa bidang usaha yang tertutup bagi pemodal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan di dalam huruf b dikatakan bahwa bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Penegasan mengenai bidang usaha yang tertutup terdapat di ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Aturan mengenai bidang usaha tertutup lebih rinci dijabarkan di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres 39/2014).

Di dalam Perpres 39/2014 ada beberapa pertimbangan dalam menentukan syarat tentang kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Pertimbangan tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Persyaratan mengenai lokasi dan perizinan khusus dalam Perpres 39/2014 merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Persyaratan dalam Perpres 39/2014 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan lingkungan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut oleh di penulis di sub ab mengenai hukum tata ruang dalam tesis ini.

Rincian mengenai bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha tertutup terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II Perpres 39/2014. Bidang usaha tertutup dalam lampiran I dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non-komersial seperti penelitian dan pengembangan, dimana dalam tujuan tersebut harus mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawan atas pembinaan bidang usaha tersebut.

Oleh karena itu, dalam catatan di Lampiran I Perpres 39/2014 terdapat dua catatan yang harus dipenuhi dan diketahui oleh pelaku penanam modal, yaitu:

1. Bidang Usaha yang Tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non-komersial seperti penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

Bidang usaha yang terdapat dalam Perpres 39/2014 terbagi menjadi 7 (tujuh) bidang usaha. Ketujuh bidang usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan, perindustrian, perhubungan, komunikasi dan informatika, pendidikan dan kebudayaan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan catatan yang terdapat dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Perpres ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom yang ada dalam Perpres tersebut.

Berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, untuk menciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, berkeadilan dan efisien, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk mengatur mengenai penanaman modal. Pembentukan badan tersebut termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstitusi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pembentukan BKPM tersebut merupakan suatu langkah pembaruan dalam rangka untuk menciptakan suatu tertib administrasi bagi pelaku usaha maupun pemerintah dalam mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Koordinasi yang dilakukan BKPM dalam mengakomodir

kepentingan pelaku usaha termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

- i. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayan terpadu satu pintu.

Tindak lanjut dari Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Penanaman Modal, Pemerintah dalam hal ini Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (PerPres No. 7 Tahun 2013). Penjabaran mengenai Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Penanaman Modal dituangkan dalam Pasal 2 PerPres No. 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kepala BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non-perizinan penanaman modal dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah.

Kepala BKPM dalam penyelenggaraan PTSP sesuai dengan huruf j dalam UU 25/2007 dikuatkan dalam Pasal 4 Perpres 7/2013 yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan dibidang penanaman modal.

Adapun dalam tujuannya ditegaskan dalam pasal selanjutnya yaitu untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi BKPM dalam rangka

mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional.

Pelayanan informasi dalam kaitannya dengan adanya perkembangan ataupun kesulitan dalam penanaman modal di daerah, Kepala BKPM ditugaskan untuk memberikan pelayanan berupa keterbukaan informasi mengenai potensi dan kendala dalam penanaman modal. Pasal 7 Perpres 7/2013 memberikan bentuk layanan informasi yang terdiri atas:

- a. Kebijakan penanaman modal;
- b. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal;
- c. Laporan kegiatan penanaman modal; dan
- d. Penerimaan pengaduan masyarakat.

Oleh karena itu, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam memajukan kinerja pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sesuai dengan arahan dalam Pasal 9 Perpres 7 /2013 bahwa pelaksana fungsi dalam PTSP harus pejabat BKPM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pelayanan penanaman modal. peningkatan kompetensi dan keahlian pejabat BKPM dalam menunjang kinerja BKPM harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai agar dapat memecahkan suatu masalah yang timbul dan mampu memberikan solusi dalam hal terjadi kekosongan hukum.

Sumber daya manusia sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan PTSP terdiri dari pejabat BKPM yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pejabat BKPM tersebut terdiri dari:

- a. *Front Officer* adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, dan pejabat Kementerian Teknis yang mendapat penugasan.
- b. *Back Officer* adalah pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM.
- c. *Help Desk* adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM.
- d. Tata Usaha adalah Pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Bagian Tata Usaha , Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM.
- e. Layanan Pengaduan adalah pejabat BKPM yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas.

Keberhasilan BKPM dalam menjalankan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus mendapat dukungan dari semua pihak. Pihak yang dimaksud adalah para pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam penanaman modal. hal ini termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu,

Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Oleh karena itu, menurut Sentosa Sembiring bahwa otoritas BKPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berjalan optimal apabila pejabat yang diberi wewenang dalam melaksanakan tugas investasi yang berada di bawah koordinasi BKPM benar-benar pejabat yang diberi kewenangan untuk memutuskan, sebab jika tidak, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pelayanan terpadu tidak akan memenuhi sasaran. Artinya dengan dicanangkannya pelayanan satu atap diharapkan dapat mempermudah layanan investasi.⁴⁵

Pelayanan investasi dalam PTSP dicanangkan dalam rangka untuk mencapai tujuan pelayanan penanaman modal yang *good governance* dan *clean government*. Oleh sebab itu, dalam Perpres 7/2013 ditetapkan mengenai Maklumat Kepala BKPM yang merupakan suatu komitmen dan diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh pejabat structural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan BKPM.

Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam diri BKPM perlu ditingkatkan dalam mencapai suatu target dan tujuan guna meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. faktor sumber daya manusia merupakan modal utama pemerintah dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif.

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *op.cit.* Hlm. 144.

B. Otonomi Daerah dan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan faktor penentu dalam menciptakan suatu iklim investasi di Indonesia, karena penanaman modal yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran serta Pemda dalam mewujudkan suatu iklim investasi yang kondusif adalah dengan penciptaan Peraturan Daerah (Perda) khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal sesuai dengan kondisi potensi kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Dasar hukum Pemerintah daerah dalam hal penanaman modal terletak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 UU 23/2014 ditentukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan masyarakat

merupakan tujuan utama Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Perwujudan mengenai kesejahteraan masyarakat ini berdasarkan pada aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi masyarakat daerah terbatas pada daerah otonom dari masyarakat tersebut menempati wilayah hukum daerahnya. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 menjelaskan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan hukum antara penanaman modal dan otonomi daerah terletak dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas provinsi menjadi urusan pemerintah.
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah:
 - a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
 - d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

- e. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain;
 - f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut Undang-Undang.
8. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal asing menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
9. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustitisi;
- e. Moneter dan fiscal nasional; dan
- f. Agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Usuran Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- 6) Sosial.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;

- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. hal ini meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energy dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan

8) Transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Paparan mengenai pengertian dan pembagian urusan pemerintahan di atas terdapat dalam Bab IV UU 23/2014. Hal ini menegaskan bahwa pembagian urusan kerja merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah agar terjadi suatu peningkatan terhadap kinerja pemerintah daerah dan memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Pembagian urusan pemerintahan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional.

Hubungan hukum tersebut akan menjadi lebih berarti apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan mutu pelayanan publiknya. Pokok permasalahan yang sering muncul dengan adanya otonomi daerah adalah interpretasi pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan selera masing-masing.⁴⁶

Interpretasi tersebut merupakan suatu bahaya negativisme yaitu mengakui keberadaan hukum, tetapi penafsiran dan penerapannya didasarkan kepada pemahaman berlatar belakang kepentingan sendiri atau kelompoknya, dan tidak diletakkan dalam konteks keterkaitan dengan hukum lain yang lebih tinggi atau yang relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Sikap dan perilaku penganut negativisme dalam melakukan aktivitasnya entah

⁴⁶ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah. Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 34.

disengaja atau tidak, lebih cenderung bertentangan dengan misi, jiwa dan semangat dari suatu hukum yang berlaku.⁴⁷

Cara berpikir Pemda dalam memajukan suatu daerahnya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dalih untuk kepastian hukum, maka dimungkinkan Pemda akan memberikan aturan mengenai penambahan atau pengurangan syarat-syarat dalam penanaman modal di daerahnya tanpa memandang intruksi atau arahan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dalam penanaman modal di daerah diperlukan suatu sumber daya manusia yang berwawasan luas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Menurut M. Arif Nasution, perlunya kehadiran pemimpin yang berwawasan nasional yang mampu bekerja demi kepentingan masyarakat daerah, karena pemimpin seperti itu akan mampu mengatasi semua distorsi yang terjadi saat otonomi daerah berjalan.⁴⁸

Sejalan dengan permasalahan mengenai inteprestasi di atas, aparatur pemerintah wajib memberikan suatu pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan dari Pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan dengan pelayanan prima, seusai dengan prinsip-prinsip yang diformulasikan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelayanan Umum. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Ketersediaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Arif Nasution, *Demokrasi da Problem Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 77.

2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - a. Prosedur/tata cara pelayanan umum,
 - b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administrative,
 - c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum,
 - d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya,
 - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum,
 - f. Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permodalan/kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum,
 - g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja, pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian, dan rincian biaya/tarif dan hal-hal yang berkaitan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat.
5. Efisiensi, dalam arti:
 - a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan pelayanan dengan produk pelayanan umum yang diberikan,

- b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja instansi pemerintah yang terkait.
6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan:
 - a. Nilai barang dan jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran,
 - b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum,
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus dilakukan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
 8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan public dituntut untuk menguasai berbagai keahlian agar tidak terjadi suatu perbedaan inteprestasi. Hal ini harus diimbangi dengan kemampuan pemimpin daerah dalam mengorientasikan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Orientasi mengenai peningkatan kualitas kepada masyarakat diperlukan pemikiran antara lain mereformasi organisasi public, sehingga aparatur pemerintahan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai tuntutan reformasi pembangunan.⁴⁹

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelyanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

Keberhasilan suatu daerah dalam mempromosikan daerahnya kepada investor, salah satunya adalah dengan menciptakan suatu standarisasi mengenai pelayanan perizinan. Standarisasi perizinan merupakan faktor utama penanam modal untuk menilai mengenai aksesibilitas pelayanan public, agar diperoleh suatu kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pelayanan publik bertujuan bagi penanam modal dalam mengaplikasikan modalnya supaya lancar dan terukur dalam berusaha di daerah.

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah merupakan pedoman penilaian mengenai kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyikapi mengenai jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, terdapat asas-asas utama yang melekat secara *inherent* pada esensi pelayanan publik, yaitu:⁵⁰

1. Asas Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa *stakeholders* dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, tindakan-tindakan oleh institusi-institusi publik, pengelolaan aktivitas, serta pengelolaan sumber daya manusia di dalam institusi-institusi pelayanan publik. Keterbukaan (mungkin setara dengan asas transparansi) yang diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci dan jelas dengan para *stakeholders* menjadi salah satu prinsip utama dari suatu *good governance*, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 83.

2. Asas Integritas

Integritas mengandung makna “berurusan secara langsung” (*straightforward dealings*) dan ketuntasan (*completeness*) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Asas moral yang mendasar asas integritas ini terutama adalah kejujuran, objektivitas dan standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana dan sumber daya publik.

3. Asas Akuntabilitas

Asas ini berkenaan dengan dimana unit-unit pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuatnya, serta ketersediaan untuk menjalani proses pengawasan baik eksternal (dari masyarakat) maupun internal (dari atasan). Singkatnya, akuntabilitas melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap *public servant*.

4. Asas Legalitas

Berdasarkan *lawfulness* ini, setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Legalitas di sini seyogyanya diartikan secara luas dan tidak hanya mencakup legalitas formal saja, tetapi juga legalitas dalam arti material/substansial.

5. Asas Non-Diskriminasi dan Perlakuan yang Sama

Institusi-institusi penyelenggara pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip-prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama/kepercayaan, kemampuan fisik, aspirasi politik, dan sebagainya. Artinya, perlakuan yang berbeda terhadap suatu kasus yang pada dasarnya sama dengan kasus-kasus lain, harus secara tegas mendapatkan pembenarannya di dalam fakta-fakta khusus yang relevan di dalam kasus tersebut.

6. Asas Proporsionalitas

Asas ini meletakkan kewajiban pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjamin bahwa beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan publik akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh institusi pelayanan publik harus berbanding secara proporsional dengan tujuan atau manfaat yang hendak diperoleh oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Asas ini berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.

7. Asas Konsistensi

Berdasarkan asas ini, warga masyarakat dan/atau *stakeholders* layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan publik akan bekerja konsisten sesuai pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya. Artinya juga, penyimpangan terhadap asas ini (dispensasi, perlakuan khusus, dan sebagainya) harus memperoleh pembenarannya secara sah (*duly justified*).

Selain menyangkut mengenai asas-asas dalam pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur mengenai tujuan pelayanan publik yang dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai hambatan-hambatan penanam modal dalam berinvestasi di daerah. Penanam modal dalam melakukan investasi di daerah hanya memandang pada keuntungan atau hasil yang didapat dalam melakukan usahanya di daerah. Akan tetapi, sudut pandang pemerintah daerah dalam menyikapi mengenai kebijakan penanaman modal harus benar-benar seimbang dan adil baik bagi masyarakat di daerahnya maupun bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam memacu kehadiran penanam modal di daerah adalah dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas. Peraturan yang terkait dengan masalah perizinan adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres No. 97/2014).

Pasal 1 memberikan pengertian tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Adapun tujuan dari PTSP dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pelaksanaan PTSP menggunakan prinsip sesuai dengan Pasal 3 Perpres No. 97/2014, yaitu:

1. Keterpaduan;
2. Ekonomis;
3. Koordinasi;
4. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

5. Akuntabilitas; dan

6. Aksebilitas.

Prinsip pelaksanaan PTSP di atas untuk sekarang sudah didukung dengan perkembangan teknologi informasi secara eletronik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 Perpres 97/2014 yaitu kewajiban penggunaan pelayanan perizinan maupun non-perizinan dengan PSE. PSE tersebut mencakup aplikasi otomasi kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Penggunaan PSE mempunyai fungsi terhadap akses informasi yang dibutuhkan oleh penanam modal khususnya dan masyarakat pada umumnya. Informasi yang dimaksud dalam PSE dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu:

1. Potensi dan peluang usaha;
2. Perencanaan umum penanaman modal;
3. Pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
4. Perkembangan realisasi penanaman modal;
5. Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
6. Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
7. Tata cara layanan pengaduan; dan
8. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Terbitnya aturan tersebut merupakan suatu langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam mencegah terjadinya suatu hambatan investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah terhadap suatu kendala mengenai masalah perizinan. Menurut Y. Sri Pudyatmoko, memberikan pengertian tentang pentingnya masalah perizinan bagi penanam modal yaitu izin seringkali mempunyai arti begitu penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungann hukum baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Urgesi izin yang dimaksud antara lain: sebagai landasan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sebagai instrument untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti jika ada klaim. Salah satu problem yang cukup besar dalam melakukan kegiatan bisnis di negeri adalah prosedur perizinan tidak *business friendly*, mengapa? Hal ini dapat terjadi antara lain, karena: system pengurusan perizinan dilakukan secara bertahap/berlapis. Permohonan sebuah izin akan menjadi prasyarat bagi izin yang lain atau sebaliknya. Dalam hal ini penanganan tiap-tiap jenis izin ada yang masih dilakukan oleh instansi yang berbeda.⁵¹

Pendapat lain yang mengemukakan mengenai hambatan penanam modal dalam masalah perizinan di daerah diungkapkan oleh Asropi, pendapat yang dikemukakan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pelayanan administrative penanaman modal di daerah melalui system satu atap, karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Pertama, pada umumnya daerah kurang perhatian terhadap standard waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di daerah.

⁵¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm. 32/139.

Sebagai akibatnya, waktu yang diperlukan bagi calon penanam modal untuk menyelesaikan perizinan penanaman modal di daerah sulit diperkirakan. Penyelesaian perizinan penanaman modal di daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Kedua, lemahnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Tidak adanya hubungan kerja yang jelas antara instansi yang menerbitkan Izin Lokasi, Instansi yang menerbitkan IMB dan Instansi yang menerbitkan Izin UUG/HO. Masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, meskipun terdapat instansi tertentu di daerah yang menangani bidang penanaman modal, tetapi kewenangan instansi tersebut tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan penanaman modal. hal ini, karena kewenangan pelayanan perizinan masih dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara tradisional menerbitkan Izin Lokasi, IMB dan Izin UUG/HO.⁵²

Oleh sebab itu, dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif dan berkepastian hukum, pemerintah daerah harus dapat mengakomodir segala hambatan-hambatan penanam modal agar terurai menjadi suatu kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Perbedaan interpretasi dalam mengakomodir suatu kebijakan harus dapat diselesaikan agar tidak menjadi suatu masalah hukum bagi pemerintah maupun penanam modal, sehingga tercipta suatu penanaman modal yang efisien dan kondusif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

C. Hukum Rencana Umum Tata Ruang dalam Penanaman Modal di Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, seperti melakukan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan menjadi suatu yang berdaya

⁵² Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 122.

guna dan berhasil guna apabila dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang.

Sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang ruang yaitu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidup.

Otonomi daerah banyak diberikan kewenangan terhadap potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Dampak dari kewenangan tersebut adalah daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk lahan yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai dengan tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menerangkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang merupakan suatu bentuk kebijaksanaan dalam hal pengaturan agar terjadi suatu pembangunan dan keadaan yang tertib (teratur). Rencana mengenai tata ruang dapat berkaitan dengan permasalahan izin penanaman modal, seperti izin lokasi, izin pembangunan ataupun izin-izin yang berkaitan dengan tata ruang lainnya. Hal tersebut dapat ditolak perizinannya apabila pembangunannya tidak sesuai dengan rencana peruntukan.

Menurut Saul M. Katz, alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah:⁵³

1. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
2. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

⁵³ Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, hlm. 34.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Paparan mengenai teori perencanaan di atas merupakan suatu penegasan bahwa pembangunan dalam skala nasional maupun local harus tertata dan terencana agar terjadi suatu konsep pembangunan yang terintegritas. Berkaitan dengan pembangunan yang berintegritas di hukum tata ruang, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan dalam Bab XIV Pasal 31 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan mengenai KEK dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian KEK sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pasal selanjutnya menjelaskan mengenai pengertian zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

Kriteria yang harus dipenuhi daerah dalam penetapan KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Perencanaan tata ruang dan KEK harus memerlukan koordinasi diantara pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut diperlukan oleh karena kondisi ruang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.⁵⁴

Berkaitan dengan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, maka dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan, yaitu:⁵⁵

1. Kewenangan Pemerintah dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
 - a. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan tata ruang meliputi:
 - 1) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - 4) Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.

⁵⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 85.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 86.

- b. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
 - 1) Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
 - 2) Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - 3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- c. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - 1) Penataan kawasan strategis nasional;
 - 2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - 3) Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- e. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
- f. Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pemerintah:
 - 1) Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

- b) Arahan peraturan zonasi untuk system nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
 - c) Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
2. Kewenangan Pemerintah provinsi dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- a. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - 1) Pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - 4) Kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
 - b. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - 2) Pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi; dan

- 3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- c. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
- 1) Penataan kawasan strategis provinsi;
 - 2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - 3) Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- e. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan runag pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- 1) Menyebarkan rencana informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - b) Arahan peraturan zonasi untuk system provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan

- c) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
 - 2) Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
 - g. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- a. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - 1) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - 4) Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
 - b. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

- 2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - 3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- 1) Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - 2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - 3) Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- e. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
- 1) Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - 2) Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- f. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah

daerah provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan undang-undang penataan ruang di atas dijelaskan kembali dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasannya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala provinsi dan kabupaten/kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Sikap dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kebijakan, yaitu:

1. Ketetapan atau keputusan (*beschiking*).
2. Peraturan Daerah (*beleid*).

Ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah harus ada sinkronisasi atau keterpaduan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah akan mempunyai suatu kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi penanam modal bila peraturan tersebut terkonsep dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan daerah yang terkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif artinya aturan mengenai segala gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Hal ini akan menciptakan suatu interpretasi yang sama di system kerja pemerintahan dan mencapai suatu keadaan:⁵⁶

⁵⁶ Ateng Safrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Adhitia Bakti, Bandung, 1993, hlm. 268.

1. Dapat dicegah dan dihilangkan titik pertentangan.
2. Para pejabat atau petugas terpaksa berpikir dan berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan bersama.
3. Dapat dicegah terjadinya keseimpangsiuran dan duplikasi kegiatan.
4. Dapat mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi para pejabat, karena dalam rangka koordinasi, mau tidak mau mereka harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan keserasian.

Inteprestasi yang sama dalam hal penataan ruang yang berkaitan dengan penanaman modal di daerah kabupaten terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaitan hukum tata ruang dengan penanaman modal terdapa dalam pasal 26 ayat (3) yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan izin lokasi pembangunan dan administrasi pertahanan.

Oleh karena itu, adanya hubungan hukum antara penanaman modal dengan hukum penataan ruang harus disikapi dengan inteprestasi yang sama antar instansi pemerintah. Inteprestasi tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penanam modal di Indonesia khususnya di daerah agar tujuan penanaman modal yang kondusif, promotive, berkeadilan dan efisien dapat terlaksana dengan baik.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN

INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI

ERA OTONOMI DAERAH

A. Akibat Hukum akan Ketidakpastian Hukum Investasi di Indonesia

Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia merupakan langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam menarik penanam modal baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Perwujudan penanaman modal ini berkaitan dengan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif, promotive, efisien, berkeadilan dan berkepastian hukum bagi para penanam modal.

Asas Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Oleh sebab itu, hukum sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar Pancasila, juga berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yaitu:

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi);
2. Mewujudkan keadilan social dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaan dalam hidup beragama.⁵⁷

Perwujudan cita hukum tersebut haruslah menjadi asa umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, karena cita hukum merupakan kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normative dan konstitutif. Cita hukum memiliki sifat normative karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.⁵⁸

Kepastian hukum dalam investasi membutuhkan peran serta semua pihak dalam menciptakan suatu perlindungan hukum. Kepastian hukum bagi investor merupakan Faktor utama karena investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, sepanjang negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.⁵⁹

Salah satu tujuan penanaman modal di Indonesia adalah untuk meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kepastian hukum dalam peningkatan investasi di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah

⁵⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1998, hlm. 86-100.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1998, hlm. 9.

⁵⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 15.

daerah dalam menghasilkan suatu produk hukum (peraturan daerah) yang berorientasi pada peningkatan arus investasi.

Kepastian hukum di daerah sangat diperlukan oleh investor, karena untuk menunjang keberlanjutan usaha dan memudahkan investor dalam menanamkan modal usahanya. Salah satu kelemahan iklim investasi di Indonesia ditunjukkan dengan adanya ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah yaitu adanya pemahaman yang keliru mengenai otonomi daerah serta ketidakjelasan pembagian wewenang antara pusat dan daerah yang justru menimbulkan *high cost economy*.⁶⁰

Arah dan tujuan hukum nasional khususnya mengenai penanaman modal berfungsi sebagai konsep dasar dalam pembentukan hukum yang tertib dan teratur. Konsep dasar dari pengembangan hukum ini sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja, yaitu merubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep hukum pembangunan ini adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke sarana yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang

⁶⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 18.

berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

Dimensi yang hendak dicapai dalam Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Kusumaatmadja ada dua, yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Dimensi dari teori hukum pembangunan di atas merupakan suatu dimensi ketertiban, keteraturan dan kaidah hukum yang dapat menciptakan pembangunan disegala aspek kehidupan. Dimensi ini menambahkan mengenai definisi hukum tidak hanya seperangkat kaidah, asas hukum atau peraturan-peraturan saja, namun dibalik itu adalah bagaimana institusi hukum itu bergerak ataukah berjalan sebagai aturan yang memiliki daya mengikat dan daya keberlakuan. Lebih jelasnya mengenai pengertian hukum adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁶²

Berdasarkan teori pembangunan di atas, dalam kasus yang menimpa PT. PMAI merupakan kasus yang sangat memilukan bagi dunia investasi.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Hukum dan Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 26.

⁶² *Ibid.*

Pandangan penulis dalam kasus ini adalah peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan suatu aturan hukum berdasarkan pada interpretasi pribadi.

Hal tersebut dapat dikaji dari surat dinas yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, dalam surat tersebut sudah jelas dinyatakan “disetujui” untuk melakukan alih fungsikan. Persetujuan yang dilakukan oleh Bappeda tidak lain adalah hasil rapat dari berbagai instrument pemerintahan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Beberapa syarat yang diajukan oleh Bappeda telah disetujui oleh PT PMAI, akan tetapi sampai dengan tulisan ini dibuat Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memberikan suatu kepastian hukum bagi PT PMAI. Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (2) jelas telah menyebutkan mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Tujuan penanaman modal yang telah dilakukan oleh PT PMAI adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

PT. PMAI dalam melakukan usahanya telah melakukan ekspor komoditi kayu olahannya sebanyak 53.280, 23 m³/tahun 2015 (lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu koma dua tiga meter kubik per tahun dua ribu lima belas) dari total prosentase ekspor di bidang industri pengolah kayu yang terdapat di Kabupaten Temanggung dari 25 (dua puluh lima) perusahaan dengan total 236.391,93 m³/tahun 2014 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan tiga meter kubik per tahun dua ribu empat belas). Artinya PT PMAI telah menyumbang sekitar 23 % (dua puluh tiga persen) dari total ekspor industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung.

2. Menciptakan lapangan kerja

PT PMAI merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) perusahaan pengolahan kayu yang terdapat di Kabupaten Temanggung. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT PMAI sebanyak 1.420⁶³ (seribu empat ratus dua puluh) karyawan dari total pekerja di sektor industri pengolahan kayu di kabupaten Temanggung sekitar 13.746⁶⁴ (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam) karyawan. Artinya PT PMAI menyumbang sekitar 10% (sepuluh prosen) karyawan dari total 25 (dua puluh lima) perusahaan pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Kabupaten Temanggung yang sebagian besar penduduknya adalah petani dengan pendapatan berasal dari panen hasil bumi dengan durasi waktu sedikitnya 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sekarang penduduk yang tidak punya lahan pertanian dapat bekerja di PT PMAI dengan pendapatan per bulan sesuai dengan UMK. Artinya PT PMAI telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena dengan adanya gaji setiap bulan yang diterima oleh para karyawan secara tidak langsung akan membantu perputaran ekonomi di Temanggung.

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

Berdirinya PT PMAI murni didirikan oleh pengusaha local (Kabupaten Temanggung), hal ini sangat berarti karena kompetensi pengusaha lokal

⁶³ Data terlampir dalam tesis ini

⁶⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Statistik Kabupaten Temanggung 2015*, hlm. 305.

dapat diperhitungkan dengan globalisasi usaha di Indonesia dan mampu bersaing dengan pengusaha asing yang ada di Indonesia.

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional

PT PMAI dalam mendirikan usaha pengolahan kayu sebagian besar menggunakan mesin buatan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari spesifikasi mesin yang ada di PT PMAI.⁶⁵

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan

Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari PT PMAI dalam pembelian bahan baku produksi (kayu albasia) dari para petani lokal yang ada di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total pembelian PT PMAI di Tahun 2015 sekitar 111.625, 74 m³ (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima koma tujuh puluh empat meter kubik).⁶⁶

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

PT PMAI dalam melakukan usahanya bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Indonesia maupun bank-bank rekanan ekspor dari PT PMAI ke negara-negara tujuan ekspor PT PMAI

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa aspek di atas, bahwasannya PT PMAI menggunakan produk-produk lokal dengan pekerja lokal, hal ini

⁶⁵ Data terlampir di tesis ini

⁶⁶ Data terlampir di tesis ini

secara langsung maupun tidak langsung jelas telah berpengaruh besar dalam perkembangan masyarakat dalam peningkatan kehidupannya karena selain ada lapangan pekerjaan, masyarakat juga dapat mendapatkan hasil dari usaha-usaha diluar sektor perusahaan, seperti membuat warung makan, persewaan tempat tinggal bagi karyawan dan lain-lain.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di atas yang dilakukan oleh PT PMAI sudah semuanya terlaksana, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan terganjal oleh aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Kepastian hukum yang merupakan asas dalam penanaman modal seolah-olah tidak dihiraukan oleh Pemda Temanggung, tanpa melihat prestasi yang telah ditunjukkan oleh PT PMAI dalam menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Akibat dari ketidakpastian hukum yang diterima oleh PT PMAI, kemungkinan besar atau kemungkinan terburuk adalah pelaku penanam modal akan menutup usaha yang telah dikembangkan sejak tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dampak yang timbul karena ketidakpastian hukum dari Pemda Temanggung. Akibat hukum yang diterima oleh PT PMAI dari ketidakpastian hukum mengenai pemberian izin lokasi ini antara lain:

1. PT PMAI tidak dapat melakukan usaha perdagangan, karena terkendala permasalahan perubahan badan hukum dari CV Putra Makmur Abadi menjadi PT Putra Makmur Albasia Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh P. PMAI tidak dapat berubah identitas badan hukumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 bahwa PT. PMAI merupakan industri dengan kebutuhan modal usaha lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), karena di akta pendirian dari PT PMAI adalah sebesar 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Berkaitan dengan Perda RTRW Kabupaten Temanggung, modal usaha tersebut masuk dalam kategori besar dan harus menempati di kawasan peruntukan industri dengan lokasi di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat sesuai dengan Pasal 68 Perda RTRW Kabupaten Temanggung. Akan tetapi dalam Lampiran IV Perda RTRW Kabupaten Temanggung, PT PMAI berada dalam lokasi kawasan peruntukan industri, namun letak geografis PT. PMAI yang berada di Kecamatan Parakan (kawasan peruntukan industri dengan modal menengah) membuat Pemda Temanggung tidak dapat memberikan izin perubahan identitas perusahaan. Perbedaan persepsi antara Peta Pola Ruang di Lampiran IV Perda Nomor 1 Tahun 2012 Kabupaten Temanggung dengan Batang Tubuh Perda, membuat kendala perdagangan bagi PT PMAI dalam melakukan ekspor barang industrinya ke negara-negara tujuan ekspor.

2. Akibat hukum tidak dapat dilakukan perubahan identitas perusahaan yang dimiliki PT PMAI selain masalah perdagangan adalah mengenai

perjanjian kredit dengan bank rekanan yang telah dilakukan oleh CV PMA. Perubahan identitas perusahaan membuat PT PMAI harus melakukan pengajuan kredit ulang dengan syarat harus dapat menunjukkan SIUP, TDP maupun NPWP perusahaan yang terbaru. Permasalahan ini kemudian melebar pada masalah *Bill of Landing* dari PT PMAI dari bank rekanan yang terkait dengan eksportir dagang di negara-negara tujuan ekspor. Permasalahan ini membuat dana yang masuk ke bank rekanan di Indonesia dibekukan, karena adanya perubahan identitas perusahaan.

3. Berkaitan dengan masalah Perdagangan dan Perbankan, akibat hukum yang dihadapi oleh PT PMAI adalah mengenai permasalahan perpajakan. Identitas perusahaan yang telah berubah otomatis telah merubah NPWP perusahaan, apabila tidak diakui mengenai identitas perusahaan yang telah dimiliki oleh PT. PMAI karena Pemda Temanggung tidak dapat melakukan perubahan di SIUP dan TDP maka PT PMAI juga punya hak untuk tidak melakukan pembayaran pajak, karena salah satu syarat dalam pengukuhan pengusaha kena pajak adalah disertakannya SIUP dan TDP perusahaan dalam pendaftaran mengenai NPWP perusahaan.
4. Akibat hukum yang selanjutnya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT PMAI terhadap karyawan PT PMAI. Hal ini jelas akan dilakukan oleh pihak internal perusahaan PT PMAI, karena tidak adanya kejelasan hukum mengenai status perusahaan. PT PMAI dapat melakukan kegiatan usahanya, akan tetapi PT PMAI tidak dapat

melakukan perdagangan (menjual produk yang telah diolah). Artinya PT PMAI hanya mengeluarkan biaya tetapi PT PMAI tidak dapat mendapatkan pemasukan untuk membayar karyawan maupun pembelian bahan baku. Kemungkinan besar karyawan yang akan di PHK sebesar 1.300 (seribu tiga ratus orang).

Paparan di atas merupakan gambaran dari ketidakpastian hukum Pemda Temanggung terkait dengan masalah perbedaan penafsiran Perda RTRW antara batang tubuh dengan peta pola ruang. Permasalahan hukum ini membuat PT PMAI dalam melakukan kegiatan usahanya untuk saat ini adalah menunggu keputusan dari Bupati terkait dengan perbedaan penafsiran tersebut.

Pasal 174 Perda RTRW Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa jangka waktu RTRW kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dengan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Artinya PT. PMAI harus menunggu kepastian hukum mengenai status usaha dan status badan hukumnya selama 5 (lima) tahun. Hal ini sangat bertolak belakang dari visi misi pemerintah dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah perizinan.

Ketidak-konsistennya Pemda Temanggung dalam masalah perizinan yang dihadapi oleh PT PMAI ada pada Pasal 147 Perda RTRW, dimana dalam ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrative. Kemudian dalam pasal selanjutnya menyatakan bahwa sanksi administrative tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara

kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.

Akan tetapi, sampai dengan saat ini sanksi administrative dari Pemda Temanggung tidak pernah dilayangkan kepada PT PMAI. Hal ini menjadi Fokus utama penulis mengenai ketegasan Pemda dalam mengeluarkan sanksi, karena menurut penulis dengan adanya sanksi yang dikeluarkan oleh Pemda akan memberikan suatu kepastian hukum, mengenai layak atau tidaknya PT PMAI melakukan kegiatan usahanya.

Adanya ketidak-pastian hukum dan tidak adanya ketegasan Pemda sesuai dengan arahan Perda RTRW, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pemda Temanggung juga melakukan kesalahan secara administrative mengenai disetujuinya izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan oleh Bappeda. Berkaitan dengan hal tersebut, koordinasi antar instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan suatu akibat hukum bagi penanam modal yang akan mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pemda Temanggung.

Sejalan dengan paparan di atas, seharusnya pejabat pemerintah dalam menghadapi suatu ketidak-lengkapan, ketidak-jelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) dapat berperan mengisi ketidak-lengkapan dan ketidak-jelasan peraturan perundang-undangan tersebut dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum (*rechtsvinding*) tersebut dilaksanakan oleh badan/pejabat administrasi

Indonesia melalui pelaksanaan hukum, penerapan hukum dan/atau pembentukan hukum.⁶⁷

Pelaksanaan wewenang dalam mengisi ketidak-lengkapan dan ketidak-jelasan serta kekosongan peraturan perundang-undangan dengan melauai keputusan (*beschikking*), peraturan (*regeling*) dan atau peraturan kebijaksanaan (*freies Ermessen*), maka sebaiknya badan/pejabat memperhatikan asas-asas berikut ini:⁶⁸

1. Dalam membuat suatu keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) hendaknya berbuat baik kepada yang berkepentingan. Asas perbuatan baik meliputi tuntutan antara lain: kewajiban memberitahukan, kewajiban memperingati, kewajiban memberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaian, melakukan tindakan yang sopan, melaksanakan musyawarah, memberikan kepastian;
2. Dalam membuat suatu keputusan Badan/Pejabat TUN hendaknya terlebih dahulu melakukan penelitian yang cermat terhadap kenyataan. Asas penelitian yang cermat ini meliputi kewajiban meneliti dengan aktif, cara penelitian, pembagian beban bukti dan cara mengumpulkan bukti yang dilakukan di dalam pemeriksaan;
3. Dalam membuat suatu keputusan agar Badan/Pejabat TUN mengikuti prosedur yang cermat. Asas prosedur keputusan yang cermat meliputi penggantian pemimpin, pegawai negeri, dan lain-lain;

⁶⁷ S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 90.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 92

4. Dalam membuat setiap keputusan agar Badan/Pejabat TUN memiliki dasar yang sah. Asas keputusan yang sah mencakup di dalamnya norma-norma yang berhubungan dengan ketentuan atau peraturan dan kenyataan yang mana yang seharusnya dimasukkan di dalam pertimbangan. Demikian juga kepentingan umum dan kepentingan khusus mana yang patut dimasukkan dalam pertimbangan;
5. Dalam setiap keputusan Badan/Pejabat TUN harus memuat motivasi. Asas motivasi berhubungan dengan pertimbangan pemikiran yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan. Dasar pemikiran tersebut harus pula sesuai dengan kenyataan yang benar;
6. Setiap keputusan Badan/Pejabat TUN harus memuat asas yang dapat menimbulkan harapan-harapan yang membangkitkan pada warga negara dengan menerapkan secara nyata asas persamaan;
7. Setiap keputusan Badan/Pejabat TUN harus memuat harapan yang adil sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warga negara (asas kepercayaan);
8. Suatu keputusan Badan/Pejabat TUN dalam menerapkan suatu peraturan yang *in abstracto* terhadap peraturan kebijaksanaan yang menyimpang *in concreto*, maka kepentingan khusus dari warga negara yang bersifat individual harus dipertimbangkan dengan adil;
9. Suatu keputusan Badan/Pejabat TUN haruslah diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan cermat. Asas ini disebut asas pemberitahuan dengan cermat.

Asas-asas di atas seharusnya menjadi pegangan utama Pemda Temanggung dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Penggunaan asas-asas di atas akan sangat membantu peran pengusaha dalam menghadapi akan perbedaan inteprestasi dari Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2012.

Faktor asas kepastian hukum merupakan faktor yang berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Perkembangan usaha dalam era globalisasi berperan sangat penting dalam memacu pembangunan ekonomi. Selain sumber daya alam yang menjadi tujuan utama penanam modal dalam melakukan usahanya, faktor menariknya investasi di suatu daerah adalah mengenai kepastian hukum dalam berinvestasi di suatu negara maupun daerah.

Menurut studi yang dilakukan oleh Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan agar tidak menghambat mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu:⁶⁹

1. Stabilitas (*stability*);
2. Keadilan (*fairness*)
3. Prediksi (*predictability*);
4. Pendidikan (*education*); dan
5. Pengembangan khusus dari Sarjana Hukum (*the special development abilities of the lawyer*).

⁶⁹ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, (Vol. 9, 1980), Hlm. 232.

Selain hal tersebut di atas, Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua merupakan persyaratan supaya system ekonomi berfungsi. Stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Faktor prediksi merupakan kebutuhan untuk dapat memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.⁷⁰

Sama dengan halnya pendapat dari Erman Rajaguguk, hukum investasi sebagai bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas (*stability*), yaitu bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum investasi dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil. Berkaitan dengan hal ini adalah investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik.⁷¹

Penanam modal yang akan datang ke suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi faktor kestabilan politik. Konflik elit politik maupun konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal yang akan melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya pasti melihat proses kestabilan politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Kebutuhan fungsi hukum investasi yang kedua adalah dapat meramalkan (*predictability*), bahwa hukum investasi harus mendatangkan suatu kepastian hukum. Penanam modal yang datang ke suatu negara atau daerah pasti akan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Erman Radjaguguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Cet. I, Jakarta, 2007, hlm. 27/31.

meminta jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai usaha yang telah ditanamkannya. Kepastian hukum akan memberikan jaminan kepada investor untuk memperoleh *economic opportunity*⁷² sehingga investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi penanam modal.

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal, karena dalam melakukan investasi selain tunduk pada ketentuan hukum investasi, juga ketentuan lain yang terkait dan tidak dapat dilepaskan sebagai pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Banyaknya aturan-aturan yang mengatur investasi dan yang terkait dengan investasi kadang kala menimbulkan kekaburan atau ketidak-pastian mana hukum yang berlaku.

Kaitan keberadaan hukum dengan masyarakat, maka diperlukan suatu wibawa hukum agar dapat ditaati dan sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis diperlukan adanya kepastian hukum yang berlaku. Sesuai dengan pemikiran dari Sentosa Sembiring,⁷³ pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu, dimana aturan ini berlaku untuk semua pihak.

Aspek keadilan (*fairness*), merupakan suatu perlakuan yang sama bagi semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua

⁷²*Ibid.*

⁷³ Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hlm. 37.

orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Berkaitan dengan faktor ini adalah faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan system peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka menarik investor.

Faktor di atas apabila tidak dilakukan pada akhirnya berakibat lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dan ketiadaan regulasi khusus di bidang investasi yang mampu memberikan rasa aman, nyaman bagi investor serta kurang ramahnya perundang-undangan yang ada sekarang dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha dalam berinvestasi. Senada dengan pernyataan ini adalah pendapat dari Dorijatun Kontjoro Jakti,⁷⁴ yaitu masih kecilnya investasi yang masuk di Indonesia di akibatkan masih adanya kendala yang menyangkut system perpajakan, kepabeanan, procedural birokrasi, administrasi daerah dan soal perburuhan.

B. Penyelesaian Hukum bagi Pelaku Penanam Modal terhadap Ketidakpastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah

1. Kepastian Hukum Penanam Modal

Permasalahan hukum yang muncul dalam penanaman modal di Indonesia, untuk saat ini berada dalam lingkup daerah. Adanya otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengambilan kebijakan

⁷⁴ Dorijatun Kuntjoro Jakti, "Investasi Minim Akibat Lima Hal", *Bisnis Indonesia*, 13 Juni 2002.

dalam menentukan suatu aturan hukum merupakan faktor utama yang mendasari adanya suatu perbedaan inteprestasi peraturan hukum.

Hukum investasi yang menjadi dasar pijakan penanam modal dalam melakukan usaha, pengembangan usaha maupun perluasan usaha sangat dibutuhkan agar tercipta suatu kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini akan terlihat lebih jelas, bilamana di daerah terdapat suatu aturan (Perda) yang mempunyai ketidak-lengkapan, ketidak-jelasan maupun adanya kekosongan hukum.

Menurut penulis, adanya permasalahan yang tersebut di atas, Pemda dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dilakukan dengan inteprestasi menurut keyakinan sesuai dengan kemampuan diri pribadi atau-pun diselesaikan dengan cara dibiarkan tanpa adanya suatu kejelasan hukum. Undang-Undang Penanaman Modal di Bab XV mengenai penyelesaian sengketa pada Pasal 32 menyatakan:

- a. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat

menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

- d. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Merujuk pada aturan penyelesaian sengketa hukum dalam masalah penanaman modal yang dilakukan oleh PT PMAI adalah sesuai dengan amanah Pasal 32 ayat (1) yaitu dengan jalan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat juga ditegaskan dalam Perda RTRW Kabupaten Temanggung dalam Pasal 166 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya bahwa dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Musyawarah yang dilakukan oleh PT PMAI dilakukan dengan cara bertemu dengan Bupati Temanggung, baik dilakukan secara tertulis maupun lisan sudah dilakukan PT PMAI. Akan tetapi, belum ada jawaban resmi dari Bupati Temanggung terkait surat yang diberikan kepada Bupati

Temanggung.⁷⁵ Langkah hukum selanjutnya yang dilakukan oleh PT PMAI adalah menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung,⁷⁶ dimana PT PMAI meminta untuk diadakan audiensi dengan lembaga eksekutif maupun legislative untuk mencari solusi hukum agar permasalahan hukum mengenai izin lokasi PT PMAI segera terselesaikan.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan PT PMAI pada tahap awal, yaitu musyawarah dengan Bupati Temanggung, hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan hasil dan keputusan yang maksimal. Satu hal yang utama dalam permasalahan ini adalah semua dikembalikan kepada Bupati Temanggung untuk pengambilan keputusan akhir mengenai disetujui atau tidak disetujuinya mengenai izin lokasi PT PMAI.

Permasalahan ini membuat PT PMAI melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena sesuai dengan arahan pada Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian ditegaskan dalam huruf h mengenai

⁷⁵ Surat terlampir dalam lampiran tesis ini

⁷⁶ Surat terlampir dalam lampiran tesis ini

fungsi PDPPM dan PDKPM adalah membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan Perpres tersebut, PT PMAI melakukan upaya hukum berupa pembuatan surat secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Surat dengan Nomor 530/356⁷⁷ dengan perihal Penjelasan Dasar Hukum Perubahan, secara kesimpulan ada dua hal penting, yaitu:

- a. Bahwa perubahan bentuk badan hukum CV PMA ke PT PMAI mempunyai maksud dan tujuan untuk meneruskan kegiatan usaha sebelumnya, bukan membuat suatu perusahaan yang baru.
- b. Perubahan bentuk badan hukum dari CV PMA ke PT PMAI secara hukum sudah sah karena sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10475.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Surat jawaban yang diterima oleh PT PMAI tersebut menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi di PT PMAI dapat diselesaikan di Pemda Temanggung, karena dalam surat tersebut sudah menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari perubahan bentuk badan hukum. Akan tetapi semua tergantung kepada Pemda Temanggung, apakah akan menggunakan inteprestasi sendiri atau menggunakan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

⁷⁷ Terlampir dalam lampiran tesis ini

Melihat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Koordinasi tersebut dimaksudkan adalah untuk mencari suatu inteprestasi yang sama baik antar pemangku kebijakan maupun penerima kebijakan. Inteprestasi yang sama merupakan suatu bentuk solusi dalam menyelsaikan suatu permasalahan mengenai ketidak-lengkapan, ketidak-jelasan maupun kekosongan hukum.

Arahan dari Bab XIII mengenai penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pernyataan tersebut sudah jelas, bahwa dalam penanaman modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provins maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus membuat suatu aturan hukum yang berkriteria pada eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal merupakan tugas utama pemerintah pusat, provinsi maupun daerah/kota dalam mengimplementasikan suatu produk hukum. Implementasi tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kaidah hukum

yang jelas agar tidak terjadi suatu perbedaan inteprestasi di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat sebagai pelaku kebijakan.

2. *Good Governance* dalam Hukum Penanaman Modal

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan tugas pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dan meningkatkan daya kerja masyarakat. Hal utama dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia adalah para penanam modal untuk saat ini, melihat kepada kewenangan daerah dalam membuat suatu kebijakan (otonomi daerah). Pemeberian kewenangan daerah dalam membuat suatu aturan hukum ataupun kebijakan hukum untuk mengelola investasi akan dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum.

Permasalahan hukum yang muncul saat ini adalah banyaknya perda yang bermasalah dan menghambat suatu investasi yang akan masuk ke daerah. Senada dengan pernyataan tersebut adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dalam pembukaan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri. Pernyataan Presiden dalam pembukaan tersebut adalah⁷⁸

“Ada sekitar 3.000 (tiga ribu) perda bermasalah dan harus segera dihapus serta ribuan perda yang masih dikaji di Kementrian Dalam Negeri. Perda yang bermasalah itu kebanyakan harus dihapus, tidak perlu dikaji kalau menyulitkan rakyat. Kesempatan tersebut juga disampaikan oleh Presiden, bahwa ada sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu) regulasi yang menghambat iklim investasi, regulasi tersebut harus segera dipangkas agar tidak ada regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.”

Pernyataan Presiden tersebut merupakan bukti nyata bahwa faktor penghambat iklim investasi di Indonesia adalah regulasi yang terlalu

⁷⁸<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/22/20064061/Jokowi.Minta.3.000.Perda.Berma.salah.dihapus>, Akses 10 Februari 2016.

banyak dan Perda-Perda yang bermasalah. Permasalahan Perda sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh daerah dalam mengolah suatu kebijakan untuk menjadi suatu aturan hukum yang jelas dan tidak merugikan semua pihak.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh daerah dalam mengolah suatu aturan hukum harus benar-benar memiliki kemampuan dan kapasitas dalam bidangnya. Sumber Daya Manusia yang bagus di lingkungan pemerintahan akan menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance/GG*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance/CG*).

Penerapan GG dan CG dalam dunia investasi merupakan suatu bentuk yang dapat dilihat dari sudut pandang pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pasal 29 Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1996 dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pembangunan dari potensi-potensi ekonomi (*economic resources*), karena potensi-potensi ekonomi terdapat di daerah-daerah, maka pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.

Konsistensi dalam GG Dan CG sangat mempengaruhi kinerja semua pihak dan berakibat positif bagi pelaku kebijakan tersebut. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto CG merupakan pemerintahan yang bersih dan GG dapat diterjemahkan sebagai seni atau moral pemerintahan yang baik. CG yang dimaksud dalam hal ini adalah bersih yang mempunyai satu kesamaan persepsi yaitu tidak korupsi. Sedangkan moral pemerintahan

dapat dikatakan berseni, baik manakala keputusan-keputusan politik atau hukum di badan legislatif dan eksekutif atau bahkan badan-badan yudisial, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat tersenari sebagai berikut:

- a. Keputusan itu bertaat asas, sehingga kurang dan lebihnya akan dapat diperkirakan sebelumnya (*predictable*);
- b. Pembuat keputusan dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh publik (*accountable*);
- c. Prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang akan segera mengindikasikan adanya kolusi (*transparent*);
- d. Proses juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis khalayak ramai (*participated*).

Keempat syarat ini tidak berdiri sendiri, tapi menyatu. Tingginya kualitas keputusan oleh para pejabat publik memenuhi keempat syarat di atas menunjukkan kehidupan demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik.⁷⁹

Pendapat lain mengenai CG dan GG juga diulas oleh Mustopadijaja A.R yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik adalah birokrasi. Posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya

⁷⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik", dalam *Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Jakarta, Justika Sinar Publika, 2003, hlm. 16-21.

kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam system perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. Untuk menjamin adanya pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta pemerintahan yang baik maka pelaksanaan pembangunan hukum harus memenuhi kewajiban procedural (*fairness*), pertanggungjawaban publik (*accountability*) dan dapat dipenuhi kewajiban untuk peka terhadap aspirasi masyarakat (*responsibility*).⁸⁰

Pendapat yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan suatu aturan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila dalam pembuatan kebijakan tersebut melibatkan Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Keterlibatan tiga pihak tersebut sangat membantu daerah dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien.

Berjalannya roda perekonomian di daerah tidak lepas dari peran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun penanam modal dalam menciptakan suatu produk hukum (perda), khususnya yang berkaitan

⁸⁰ Mustopadijaja AR, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN", Makalah Dalam Seminar *Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2004, hlm. 266 dan 274.

dengan penanaman modal. Pembentukan perda yang berkualitas akan menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dipertegas oleh S.H. Sarundajang dalam mengemukakan tentang sepuluh prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni:⁸¹

a. Partisipasi

Setiap warga negara berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dalam setiap pengambilan keputusan publik. Partisipasi ini dimaksudkan agar setiap pengambilan keputusan turut ambil bagian.

b. Penegakan Hukum

Berdasarkan kewenangannya, Pemda harus mendukung tegaknya supremasi hukum. Di samping itu, Pemda perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat.

c. Transparansi

Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.

d. Kesetaraan

Tujuan prinsip ini adalah menjamin agar kepentingan pihak yang kurang beruntung, tetap terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

⁸¹ S.H. Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 157.

e. Daya Tanggap

Prinsip ini adalah untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah Daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi dalam penyusunan kebijakan.

f. Wawasan ke Depan

Wawasan ke depan dapat membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

g. Akuntabilitas

Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara obyektif, perlu adanya indikator yang jelas.

h. Pengawasan

Di samping ada pengawasan dari instansi terkait perlu juga masyarakat diberi akses untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengawas tersebut diharapkan dari auditor independen.

i. Efisiensi dan Efektifitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat harus

mengutamakan kepuasan kepada masyarakat dan didukung dengan mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan.

j. Profesionalisme

Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan, mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang professional.

Berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik di atas, bahwasannya kasus yang menimpa PT PMAI merupakan kelalaian dari aparaturnya Pemda Temanggung dalam menyusun suatu produk hukum mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesalahan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 176 di Perda Nomor 1 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal tersebut di atas menjelaskan, bahwasannya Perda tentang RTRW sudah ada sejak tahun 2008, dan pendirian PT PMAI (CV PMA sebelum perubahan bentuk badan hukum) sejak tahun 2005 (berdasarkan akta pendirian perusahaan). Hal ini menjadi sebuah ironi bahwasannya Perda tersebut dibuat dengan tidak melihat keadaan sesuai di lapangan atau dengan kata lain tidak mengakomodir usaha yang sudah berjalan dengan mempekerjakan banyak karyawan (padat karya).

Berdasarkan pada Pasal 176 Perda RTRW tersebut sudah sangat jelas mengenai tidak diakomodirnya PT PMAI dalam status perusahaan yang berada dalam zona peruntukan industri. Akan tetapi, kalau melihat pada Lampiran IV mengenai Peta Rencana Pola Ruang status PT PMAI sudah terakomodir sebagai perusahaan yang berdiri dalam zona peruntukan industri yang ditandai dengan blok hitam yang tertera dalam peta lampiran IV tersebut.

Oleh karena itu, pembuatan aturan hukum yang bagus harus melibatkan semua pihak agar tercipta suatu norma hukum yang jelas. Para pihak yang mempunyai kepentingan harus bersatu padu dalam penyusunan Perda agar tidak terjadi suatu ketimpangan hukum dan ketidak-pastian hukum seperti yang dialami oleh PT PMAI.

Ketidak-pastian hukum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan cara Bupati mengeluarkan surat keterangan mengenai kekurangan yang dialami oleh PT. PMAI agar semua instansi yang terkait dengan PT. PMAI dapat mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk mempermudah kesulitan yang dialami PT PMAI. Surat keterangan tersebut diberlakukan sampai dengan adanya perubahan Perda RTRW tahun 2017 dan mengakomodir kekurangan yang belum disempurnakan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012.

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati merupakan suatu jaminan dan kepastian hukum yang diterima oleh PT PMAI agar dapat dipercaya oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan PT PMAI. Artinya

dengan adanya surat keterangan dari Bupati, setidaknya secara hukum ada jaminan dan perlindungan hukum dari Bupati terhadap PT PMAI bahwasanya perusahaan tersebut benar-benar melakukan aktifitas usahanya di wilayah kabupaten Temanggung dan diketahui secara jelas ada jaminan perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat.

Surat keterangan tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang mengakomodir kepentingan PT PMAI. Bentuk dikeluarkannya surat keterangan tersebut menurut penulis adalah langkah Bupati dalam melakukan suatu kebijakan hukum (diskresi) dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Langkah hukum tersebut merupakan suatu terobosan hukum bagi Bupati untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Kepastian Hukum merupakan faktor utama dalam menentukan suatu iklim investasi yang kondusif, promotif, keadilan dan efisien. Hal ini merupakan pandangan utama penanam modal dalam menanamkan usahanya di suatu negara maupun daerah. Namun demikian, faktor penentu mengenai keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan negaranya maupun daerahnya sebagai tujuan investasi adalah mengenai pembuatan aturan hukum yang berdasar pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Prinsip tersebut akan menciptakan suatu aturan hukum yang jelas, tegas dan melindungi semua pihak yang berkepentingan dan tidak menimbulkan suatu perbedaan inteprestasi bagi semua pihak.

Akibat hukum yang muncul apabila tidak ada kepastian hukum di era otonomi daerah adalah daerah kurang mendapat respon positif dari calon penanam modal dan penanam modal yang ada kemungkinan besar akan merelokasi atau memindahkan usahanya ke daerah yang menjamin akan kepastian hukumnya. Bagi masyarakat, tidak adanya kepastian hukum akan memunculkan stigma atau pandangan negative kepada pemerintah daerah dan cenderung daerah tersebut menjadi daerah yang tertinggal.

2. Kepastian hukum terhadap pelaku penanam modal dapat terjadi apabila terdapat ketidaklengkapan, ketidakjelasan serta kekosongan hukum, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui keputusan (*beschikking*), peraturan (*regeling*) atau peraturan kebijaksanaan (*freies Ermessen*). Peran serta semua pihak baik dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat harus dilakukan sebelum peraturan tersebut disahkan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya suatu pembaharuan hukum di bidang penanam modal, khususnya pembaharuan hukum mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal. Kepala Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal harus lebih konsisten dalam melaksanakan pengkajian dan pengusulan dalam pembuatan aturan daerah agar lebih terkonsep dan tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi penanam modal.
2. Perwujudan kepastian hukum yang baik dan dinamis akan menyakinkan penanam modal dalam menanam modal usahanya di daerah. Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pelaku penanam modal perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian atas ketidakpastian hukum dalam proses dan atau pembuatan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal. Hal ini penting untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta terarah sesuai dengan tujuan penanaman modal. Dengan demikian, perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku penanam modal dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A.F. Elly Erawati, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989, Seri Tinjauan dan Gagasan.
- Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.
- Ateng Safrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Adhitia Bakti, Bandung, 1993.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, *Statistik Kabupaten Temanggung 2015*, Temanggung, Aneka Usaha, 2015.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah. Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Erman Rajagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," Makalah Disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14-18 Juli 2003. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Cet. I, Jakarta, 2007.
- Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2004.
- H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indoneisa*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hendrik Budi Untung, *Coporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- , *Hukum Investasi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/22/20064061/Jokowi.Minta.3.000.Perda.Bermasalah.dihapus>, Akses 10 Februari 2016.
- IBR Supancana, et.al., *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2006.
- Indroharto, *Pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- John J.O. Ithalauw, *Penggunaan Modal Asing*, Jakarta, BPK Gunung Agung, 1972.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013.
- Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, 1980.
- Lilik Mulyadi, *Hukum dan Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Lucky W. Sondakh, *Globalisasi & Desentralisasi Prespektif Ekonomi Lokal*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Lukman Mokoginta, *Jakarta untuk Rakyat*, Jakarta, Yayasan Satwika, 1999.
- M. Arif Nasution, *Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1998.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1998.
- Mustopadijaja AR, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN", Makalah dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2004.

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH. UII Press, 2014.
- S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Buku Kompas, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta, 1980.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik", dalam *Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Jakarta, Justika Sinar Publika, 2003.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2009.

LAMPIRAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 32 Telp. (0293) 492154 Fax.(0293) 491801

TEMANGGUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/ 30 /Bppd/2013

Mencukupi surat Direktur PT. Putra Makmur Albasia Indonesia Nomor B/20/PMA/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Permohonan Ijin Alih Fungsi Lahan, maka dengan ini dapat disampaikan ha-hal sebagai berikut:

- memperhatikan Surat Keterangan Ny. Oliva Angela Martha Wibisono, SH. Nomor 49/Not/XI/2012 tanggal 29 November 2012 bahwa CV. Putra Makmur Abadi telah mendapat persetujuan menjadi PT. Putra Makmur Albasia Indonesia;
- bahwa perusahaan PT. Putra Makmur Albasia Indonesia yang sebelumnya bernama CV. Putra Makmur Abadi telah mendapatkan Surat Keterangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sesuai surat nomor 050/928/Bppd/2012 tanggal 10 Oktober 2012 seluas 19.075 m²;
- Permohonan pemisahan lahan terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang telah diterbitkan sesuai Surat Keterangan pada angka 2 di atas, maka:
 - Perusahaan : PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA
 - Nama Direktur : BAMBANG DWIYANTO
 - Alamat : Jl. Wonosobo Km 2 Catgawen Desa Caturanom Parakan
 - Letak tanah : Jl. Wonosobo Km 2 Catgawen Desa Caturanom Parakan
 - Luas tanah : ± 17.737 m²
 - Status Hak :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	PEMILIK	LUAS LAHAN (m ²)	LAHAN YANG DIMOHON ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (m ²)	STATUS LAHAN
A	LAHAN YANG DIMOHONKAN ALIH FUNGSI				
1	SHM Nomor 486	Haryadi	3.520	3.520	Sawah
2	SHM Nomor 626	Haryadi	1.690	1.690	S-III
3	SHM Nomor 627	Haryadi	2.500	2.500	S-II
4	SHM Nomor 613	Rukun Sudarsono	685	685	Sawah
5	SHM Nomor 660	Marwoto	2.387	2.387	S-III
6	SHM Nomor 389	Marwoto	4.790	4.790	S-III
7	SHM Nomor 492	Rukun Sudarsono	1.000	1.000	S-III
8	SHM Nomor 493	Rukun Sudarsono	1.165	1.165	S-III
	Jumlah luas lahan yang dimohon alih fungsi		17.737	17.737	
B	LAHAN YANG MEMILIKI STATUS PEKARANGAN				
9	HGB No. 01	Rukun Sudarsono	876		Pekarangan
10	HGB No. 04	Haryadi	715		Pekarangan
11	HGB No. 06	Haryadi	1.300		Pekarangan
12	SHM No. 629	Rukun Sudarsono	98		Pekarangan
13	SHM No. 643	Rukun Sudarsono	66		Pekarangan
	Jumlah luas lahan		3.055	-	
	JUMLAH (A + B)		20.792	17.737	

dengan ini permohonan disetujui untuk alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian untuk pembangunan perusahaan pengolahan kayu, dengan syarat:

- a. Pemohon wajib membangun atau memperbaiki jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang berfungsi mengairi lahan minimal seluas 53.211 m² yang dituangkan dalam surat pernyataan dan kesanggupan dengan materai cukup;
- b. Pemohon wajib mengajukan permohonan surat rekomendasi persetujuan penggantian lahan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung di Jln. Suyoto No. 7 telp. (0293) 491043 Temanggung selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima surat keterangan ini, dengan membawa denah lokasi calon pengganti;
- c. Pembangunan jaringan irigasi dan bangunan selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan ini;
- d. Dalam mendirikan bangunan, tetap mengfungsikan jaringan irigasi, lahan untuk perumahan tidak diperbolehkan menutup jaringan irigasi dan jaringan irigasi tetap di luar lahan yang diizinkan;
- e. Tidak boleh mematikan dan mengganggu jaringan irigasi yang ada dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan pencatatan alih fungsi lahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Dengan diterbitkannya Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sesuai surat nomor 050/928/Bppd/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan dalam proses perizinan selanjutnya.

Temanggung, 10 Januari 2013

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Ketua I Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kabupaten Temanggung



Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati (sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Kepala KP3M Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
6. Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

Jl. Suyoto No. 07 Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491043 Fax. (0293) 491007

e-mail: distanbunhut@temanggungkab.go.id

TEMANGGUNG

Nomor : 520/579 /II/2013
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penggantian
Lahan

Temanggung, 1 Pebruari 2013

Kepada Yth. :
Bupati Temanggung
c.q. Tim Alih Fungsi Lahan
Kabupaten Temanggung
di-
TEMANGGUNG

Berdasarkan surat keterangan persetujuan alih fungsi lahan pertanian yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nomor dan Tanggal surat : 050/31/BPPD/2012 tanggal 10 Januari 2012
Nama Pemohon : BAMBANG DWIYANTO (PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA)
Alamat Pemohon : Jl. Wonosobo KM2 Catgawen Desa Caturanom Kec. Parakan
Lokasi dan luas lahan Yang dialihfungsikan : Jl. Wonosobo KM2 Catgawen Desa Caturanom Kec. Parakan, seluas 17.737 m²
Penggantian lahan : Dsn. Ngadipiro Desa Ngaditirto Kec. Selopampang, seluas 53.211 m²

Maka setelah kami lakukan verifikasi dan syarat-syarat administrasi penggantian telah dilengkapi oleh pemohon, kami menerima usulan penggantian lahan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERTANIAN
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. G. MASRIK AMIN ZUHDI, MM.
NIP. 19611121 198703 1 006

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Parakan;
2. Camat Selopampang;
3. Kepala Desa Caturanom;
4. Kepala Desa Ngaditirto;
5. Pertinggal.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 150 Temanggung Telp : (0293) 491131

Nomor : 656/BPTN-33.23/IX/2013
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Lokasi

Temanggung, 11 September 2013

Kepada Yth.
Sdr. Direktur PT. Putra Makmur
Albasia Indonesia
Desa Caturanom Kec. Parakan
Kabupaten Temanggung
di -

Temanggung.

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 4 September 2013 Nomor : B/44/PMAL/IX/2013 perihal Permohonan Pengesahan Ijin Lokasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan, maka permohonan ijin lokasi adalah kewenangan Bupati;
2. Permohonan ijin lokasi yang Saudara ajukan, sudah kami tindak lanjuti dengan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;
3. Berkas permohonan tersebut dan pertimbangan hasil rapat koordinasi telah kami kirimkan ke Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Nota Dinas Pengantar Nomor : 301/ND-33.23/IV/2013 tanggal 15 April 2013, untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Temanggung; dan
4. Berkas permohonan ijin lokasi Saudara sampai saat ini masih di Bupati Temanggung.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HARJOYO, SH.
NIP. 19610805 198301 1 001



WOOD INDUSTRI

PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

Jl. Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen Ds. Caturanom Kec. Parakan
Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

JUMLAH KARYAWAN PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

Tahun	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH
	UMUR 19-30	UMUR 31-40	UMUR 41-50	UMUR 19-30	UMUR 31-40	UMUR 41-50	
2012	314	212	10	413	316	9	1274
2013	324	187	14	426	261	6	1218
2014	393	317	8	398	220	9	1345
2015	339	201	11	510	352	7	1420

PT. Putra Makmur Albasia Indonesia



BAMBANG DWIYANTO
DIREKTUR



PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

WOOD INDUSTRI

Jl.Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen Ds.Caturanom Kec.Parakan,
Kab.Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

NAMA-NAMA MESIN YANG DIOPERASIKAN

NO	N a m a	Made in	Kapasitas	Kekuatan
1	jumping crosscut	lokal	30 M ³ / shift	7.5 Hp
2	double planner	taiwan	80 M ³ / shift	43 Hp
3	gangrip saw	taiwan	80 M ³ / shift	53 Hp
4	conveyor	lokal	600 loyang/shift	8 Hp
5	push crosscut	lokal	1000 btg/shift	3 Hp
6	shaper	lokal	301 loyang/shift	3 Hp
7	pull crosscut	lokal	300 loyang/shift	3 Hp
8	press hydrolic	lokal	500 lbr/shift	9 Hp
9	single planner	china	20 m ³ /shift	5.5 Hp
10	single rip saw	taiwan	5 m ³ /shift	7.5 Hp
11	press balok	lokal	1500 btg/shift	3 Hp
12	K D	lokal	200 M ³	24 Hp
13	boiler A	dutch	12.5 ton	80 Hp
14	compressor 50 Hp	germany	2000 lt ³ /tbng	50 Hp

PT. Putra Makmur Albasia Indonesia



BAMBANG DWIYANTO

DIREKTUR



WOOD INDUSTRI

PT.PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

Jl.Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen Ds.Caturanom Kec.Parakan,
Kab.Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

EKSPOR BARANG HASIL PRODUKSI PT. PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

Tahun	BATANG	Volume (M ³)
2012	2,013,424	77,916.28
2013	2,052,163	79,415.43
2014	1,344,945	52,047.21
2015	1,376,807	53,280.23

PT. Putra Makmur Albasia Indonesia



BAMBANG DWIYANTO
DIREKTUR



WOOD INDUSTRI

PT.PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIA

Jl.Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen Ds.Caturanom Kec.Parakan,
Kab.Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia

PEMBELIAN BAHAN BAKU KAYU GERGAJIAN SENGON ALBASIA

2012

No	ASAL BAHAN BAKU	Batang	Volume (M ³)	Prosentase dari Pembelian Th 2012
1	WONOSOBO	3292634	25,106.338	16.52 %
2	TEMANGGUNG	12998133	99,110.764	65.22 %
3	BATANG	1331404	10,151.957	6.68 %
4	BANJARNEGARA	2102742	16,033.406	10.55 %
5	KEDIRI	206288	1,572.945	1.04 %
Jumlah		19,931,201	151,975.410	

2013

No	ASAL BAHAN BAKU	Batang	Volume (M ³)	Prosentase dari Pembelian Th 2013
1	WONOSOBO	2050550	15635.44	9.36 %
2	TEMANGGUNG	10406099	79346.508	47.5 %
3	BATANG	4598400	35062.8	21 %
4	BANJARNEGARA	1919104	14633.167	8.76 %
5	TASIKMALAYA	1018703	7767.61	4.65 %
6	PEKALONGAN	961743	7333.29	4.39 %
7	PURWOKERTO	952980	7266.47	4.35 %
Jumlah		21907578	167,045.29	



WOOD INDUSTRI

PT.PUTRA MAKMUR ALBASIA INDONESIAJl.Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen Ds.Caturanom Kec.Parakan,
Kab.Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia**PEMBELIAN BAHAN BAKU KAYU GERGAJIAN
SENGON ALBASIA****2014**


No	ASAL BAHAN BAKU	Batang	Volume (M ³)	Prosentase dari Pembelian Th 2014
1	WONOSOBO	408659	3116.023	2.22 %
2	TEMANGGUNG	5485599	41827.691	29.8 %
3	BATANG	6498042	49547.567	35.3 %
4	TASIKMALAYA	1711949	13053.608	9.3 %
5	KENDAL	533833	4070.48	2.9 %
6	PEKALONGAN	1616227	12323.729	8.78 %
7	KLATEN	515425	3930.119	2.8 %
8	PATI	36816	280.723	0.2 %
9	PURWOKERTO	1601500	12211.44	8.7 %
Jumlah		18,408,050	140,361.380	

2015

No	ASAL BAHAN BAKU	Batang	Volume (M ³)	Prosentase dari Pembelian Th 2015
1	WONOSOBO	177625	1,354.39	1.21 %
2	TEMANGGUNG	5614226	42,808.47	38.35 %
3	BATANG	857871	6,541.27	5.86 %
4	BANJARNEGARA	1705495	13,004.40	11.65 %
5	TASIKMALAYA	2178349	16,609.91	14.88 %
6	KENDAL	44894	342.32	0.31 %
7	PEKALONGAN	52946	403.71	0.36 %
8	KLATEN	117116	893.01	0.8 %
9	PURWOKERTO	3414406	26,034.84	23.3 %
10	SEMARANG	139075	1,060.45	0.95 %
11	PROBOLINGGO	270830	2,065.08	1.85 %
12	PURBALINGGA	8052	61.39	0.06 %
13	BANYUMAS	58558	446.50	0.4 %
Jumlah		14639441	111,625.74	

PT. Putra Makmur Albasia Indonesia

**BAMBANG DWIYANTO**
DIREKTUR





Lokasi PT. Putra Makmur Albasia
Indonesia